LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



SOSIALISASI KEPADA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) TERKAIT PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2025 TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM

NAMA : **TONI SUGIARTO, AKS., MSi**

NIP : **197307201994031001**

JABATAN : **KEPALA BAGIAN TATA USAHA DAN UMUM**

SATUAN KERJA : **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH**

PELATIHAN MANAJEMEN RISIKO ORGANISASI SEKTOR PUBLIK

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH

TAHUN 2025

A. Pendahuluan

1. Umum

Manajemen risiko menurut Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 adalah langkah sistematisyang dilakukan untuk mengelola Risiko dengan cara melakukan komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian Risiko, perlakuan Risiko, pemantauan dan reviu, serta dokumentasi dan laporan. Manajemen risiko diselenggarakan dengan prinsip terintegrasi, terstruktur dan komprehensif, inklusif, kolaboratif, dinamis, informasi terbaik yang tersedia, mempertimbangkan social dan budaya, dan perbaikan berkelanjutan.

Kantor Wilayah sebagai unit pemilik risiko memiliki tugas:

a. Melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit Pemilik Risiko masing-masing;
b. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
c. Menatausahakan proses Manajemen Risiko.

Untuk menerapkan Manajemen Risiko di Kantor Wilayah Kementerian Hukum maka dibentuk Tim Penyusun Manajemen Risiko yang terdiri dari perwakilan masing-masing bidang di kantor wilayah. Hal tersebut tesuai dengan salah satu prinsip penerapan manajemen risiko, dimana dalam setiap tahap manajemen risiko diperlukan adanya kolaboratif.

Manajemen risiko di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah terdiri dari berbagai risiko terkait manajemen internal, keuangan, risiko terkait pelayanan dan lain sebagainya. Untuk itu diperlukan kolaborasi antar bagian yang dalam menyusun manajemen risiko. Bidang yang terlibat langsung dalam pelayanan AHU misalnya, pasti akan lebih paham terkait risiko-risiko yang terjadi di bidangnya, begitu pula dengan bidang-bidang lainnya.

Permasalahan penyusunan manajemen risiko yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah yaitu terbatasnya pegawai yang memahami apa itu risiko dan bagaimana menyusun dokumen manajemen risiko. Hanya sebagian pegawai yang telah mengikuti diklat terkait manajemen risiko. Adanya permasalahan tersebut, sosialisasi terkait penerapan manajemen risiko kepada pegawai yang dalam hal ini adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) merupakan

hal yang penting, mengingat dokumen manajemen risiko merupakan hasil kerja kolaborasi antar bidang dan bagian di kantor wilayah.

2. Maksud dan Tujuan

 Maksud dari kegiatan ini yaitu melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum

 Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk menciptakan penerapan manajemen risiko yang berkualitas sesuai peraturan, dinamis dalam menjawab kemungkinan risiko yang terjadi, dan mewujudkan sistem pengawasan yang akuntabel.

3. Ruang Lingkup

 Ruang lingkup dalam kegiatan ini yaitu sosialisasi Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan yang dilakukan yaitu Sosialisasi kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terkait Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum. Kegiatan dilakukan pada

Hari/tanggal	: Selasa, 2 Juni 2025
Tempat	: Aula Kresna Basudewa Kanwil Kemenkum Jateng
Waktu	: 13.000 s.d selesai
Peserta	: Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

C. Hasil yang Dicapai

Kegiatan yang dicapai dalam kegiatan Sosialisasi kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terkait Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum adalah:

1. Pemaparan materi terkait Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum.
2. Hal-hal disampaikan dari sosialisi tersebut yaitu:

a. Pengenalan konsep risiko dan manajemen risiko. Pada Kementerian Hukum, manajemen risiko diatur dengan Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum. Adapun pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi terkait manajemen risiko yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional didefinisikan sebagai kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas MRPN sehubungan dengan adanya Risiko Pembangunan Nasional;
b. Tahapan penyusunan atau manajemen risiko yang terdiri dari komunikasi dan konsultasi, penetapan konteks, penilaian risiko, perlakukan risiko, serta pemantauan, reviu, dan pelaporan. (1) Komunikasi dan konsultasi risiko merupakan langkah-langkah dalam melakukan komunikasi dan konsultasi risiko dalam menumbuhkan pemahaman dan kesadaran terhadap potensi nrisiko yang dihadapi.(2) Penetapan koteksi risiko meliputi penetapan konteks eksternal, internal dan kriteria risiko. (3) Penilaian risiko meliputi identifikasi risiko, analisis risiko, dan evaluasi risiko. (4) Perlakukan risiko merupakan langkah dalam menentukan dan menyikapi risiko yang ada. (5) pemantauan, reviu, dan pelaporan risiko merupakan langkah dalam melakukan pemantauan dan reviu risiko serta pelaporan risiko yang telah disusun;
c. Tanya jawab terkait penerapan manajemen risiko.

3. Sebagian besar peserta belum memahami konsep risiko dan manajemen risiko serta proses manajemen risiko

D. Simpulan dan Saran

Simpulan dari kegiatan Sosialisasi kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terkait Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum yaitu:

1. Kegiatan telah dilaksanakan dan berjalan dengan lancar;
2. Sebagian besar peserta belum memahami terkait konsep risiko dan manajemen risiko.

Saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Dikarenakan keterbatasan waktu yang tersedia diharapkan kedepannya dapat diselenggarakan kegiatan sosialisasi serupa dengan waktu dan/atau tempat yang lebih dapat memfasilitasi kebutuhan sosialisasi;
2. Diharapkan Kantor Wilayah terus aktif melakukan pendampingan dan arahan terkait penerapan manajemen risiko pada unit Pemilik Risiko Kantor Wilayah dan unit Pemilik Risiko Unit Pelaksana Teknis mengingat perannya sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pengawasan dan pelaksanaan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

E. Penutup

Demikian laporan kegiatan Sosialisasi kepada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) terkait Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Hukum.

Dikeluarkan di Semarang
Pada tanggal 17 Juli 2025

Alumni,

Toni Sugiarto

Mengetahui
Kepala Kantor Wilayah

Heni Susila Wardoyo

Lampiran







DOKUMEN MANAJEMEN RISIKO



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM

JAWA TENGAH

TAHUN 2025

KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

NOMOR : W.13-04.PW.02.04 TAHUN 2024

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH TAHUN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
JAWA TENGAH

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi pada jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dalam pencapaian tujuan, diperlukan upaya yang sistematis melalui pengelolaan Risiko dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa pengelolaan Risiko perlu diterapkan secara terintegrasi antar Divisi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 596) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.PW.02.03 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1652);
4. Peraturan Menteri Hukum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum;
5. Peraturan Menteri Hukum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum;
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2018 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 dengan format dan ketentuan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2018 dan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam penyusunan Penerapan Manajemen Risiko pada Unit Pemilik Risiko (UPR) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah Tahun 2025 telah melibatkan bidang-bidang sesuai dengan risiko-risiko yang mungkin terjadi pada tugas dan fungsi masing-masing.

KETIGA : Menunjuk Pejabat sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Pejabat yang ditunjuk sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah mempunya tugas:

1. Menyusun Piagam Manajemen Risiko Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
2. Menyusun strategi penerapan Manajemen Risiko di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah;
3. Melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan pada unit pemilik risiko masing-masing;
4. Melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analis risiko, dan
5. Menatausahakan proses Manajemen Risiko.

KELIMA : Pejabat yang ditunjuk sebagai Tim Penyusun Manajemen Risiko mempunyai tugas membantu Tim Unit Pemilik Risiko dalam proses

1. Penetapan tujuan berdasarkan pada Program, Sasaran, dan Indikator pada Perjanjian Kinerja;
2. Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko yang meliputi Identifikasi Risiko, Analisis Risiko, Evaluasi Risiko, Penanganan Risiko, Pemantauan Risiko;
3. Menyusun laporan pemantauan risiko;
4. Melakukan proses komunikasi dan konsultasi dalam setiap tahap proses manajemen risiko.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 19 Februari 2025

Kepala Kantor Wilayah

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Tembusan :
1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran I
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Jawa Tengah
Nomor : W.13-04.PW.02.04
Tanggal : 19 Februari 2025

UNIT PEMILIK RISIKO (UPR) KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH

No	Peran dalam UPR	Jabatan
1	Ketua	Kepala Kantor Wilayah
2	Sekretaris	Kepala Divisi Pelayanan Hukum
3	Anggota	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
4	Anggota	Kepala Bagian Tata Usahan dan Umum

Kepala Kantor Wilayah

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran II
Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum Jawa Tengah
Nomor : W.13-04.PW.02.04
Tanggal : 19 Februari 2025

TIM PENYUSUN MANAJEMEN RISIKO UNIT PEMILIK RISIKO (UPR)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUUN 2025

No.	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	Ketua
2.	Dedi Hartono	Sekretaris I
3.	Muhamad Afifudin	Anggota
4.	Abimanyu Anindya	Anggota
5.	Nugroho Nurwidayanto	Anggota
6.	Isro' Lailia	Anggota
7.	Arif Rahman Pradana	Anggota
8.	Pudyastuti Kusuma Wardhani	Anggota
9.	Siti Haryanti	Anggota
10.	Martha Sari Wandoyo	Anggota
11.	Pristika Astri Febriliantie	Anggota
12.	Rorys Adi Nugraha	Anggota
13.	Dyah Santi Yunianingtyas	Anggota
14.	Esa Lupita Sari	Anggota
15.	Andhy Kusriyanto	Anggota

Kepala Kantor Wilayah

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

PIAGAM MANAJEMEN RISIKO TAHUN 2025

NOMOR : W.13-04.PW.02.04 TANGGAL 19 FEBRUARI 2025

Dalam rangka pencapaian unit Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Tengah, Saya menyatakan :

1. Piagam Manajemen Risiko merupakan hasil penuangan pelaksanaan proses Manajemen Risiko yang meliputi penetapan Tujuan, Profil, dan Peta Risiko serta Rencana Penanganan Risiko (terlampir);
2. Pelaksanaan proses tersebut telah dilakukan dengan melibatkan seluruh koordinator risiko dan sesuai ketentuan terkait Penerapan Manajemen Risiko yang berlaku di Lingkungan Kementerian Hukum;
3. Rencana penanganan risiko yang dituangkan dalam Piagam ini akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin;
4. Untuk meningkatkan efektifitas penerapan Manajemen Risiko, akan dilakukan pemantauan dan reviu secara berkala dengan melibatkan seluruh jajaran dalam unit organisasi yang saya pimpin.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum

Tjasdirin
NIP. 196701171994031001

Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum

Delmawati
NIP. 197306141994032003

Kepala Kantor Wilayah

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo
NIP. 196902141988031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran IV
SK Kepala Kantor Wilayah Klementerian Hukum Jawa Tengah
Nomor : W.13-04.PW.02.04
Tanggal : 19 Februari 2025

Langkah 1: Penetapan Tujuan

Unit Pemilik Risiko : **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah**
Periode Penerapan : **2025**

No	Strategi/ Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko
1	2	3	4	5	6
Konteks MR : Standar Kinerja					
1	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1	Potensi pengumpulan rencana aksi atau target kinerja tidak sesuai batas waktu yang ditentukan
				2	Berpotensi adanya kegiatan yang tidak dapat dilakukan
				3	Berpotensi kurangnya fasilitas untuk menunjang pelaksanaan kinerja
				4	Internet tidak terdistribusi dengan baik
				5	Internet tidak terdistribusi dengan baik
				6	Potensi pengelolaan media kehumasan Kantor Wilayah kurang optimal
				7	Potensi perangkat komputer untuk pelaksanaan CAT seleksi CPNS yang kurang memadai
				8	Potensi pemeriksaan berkas CPNS yang lebih lama
				9	Penempatan Jabatan pada proses mutasi/promosi jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi
				10	Keterlambatan waktu proses berkas usulan kenaikan pangkat, Pensiun dan Kenaikan Jenjang JFT
				11	Potensi terjadinya keterlambatan pemberian hukuman dinas
				12	Proses pengadaan barang dan jasa masih kurang sesuai aturan
				13	Tenaga PPNPN yang tersedia kurang kompeten
				14	Pegawai tidak memahami alur proses Surat tentang perihal, isi surat dan tujuan surat masuk dan keluar
				15	Potensi capaian nilai IKPA rendah
				16	Berpotensi Tindak Lanjut Hasil Audit tidak sesuai ketentuan
2	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU	17	Potensi tidak optimalnya kinerja PPNS di Wilayah
				18	Potensi pengaduan masyarakat terkait Layanan AHU di Wilayah
		Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	19	Potensi peningkatan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran jabatan dan atau perilaku notaris di wilayah
				20	Potensi penilaian mitigasi risiko oleh notaris tidak berjalan optimal
				21	Potensi peningkatan kasus pelanggaran hukum pada bidang Administrasi Hukum Umum tidak dapat diselesaikan
3	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	22	Terhambatnya proses penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual
				23	Penyidik kesulitan dalam penyelesaian perkara dalam hal terlapor bukan Warga Negara Indonesia
				24	Terlambatnya penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual
				25	PPNS tidak berfokus pada penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual saja
		Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	26	Terhambatnya upaya kantor wilayah dalam memberikan serta menyampaikan informasi kekayaan intelektual baik kepada masyarakat maupun kepada stakeholder terkait di Kabupaten/Kota
				27	Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual tidak merata di seluruh wilayah Kabupaten/Kota
				28	Kurangnya perlindungan kekayaan intelektual di kalangan pelajar
				29	Kurangnya pemahaman masyarakat dan stakeholder terkait atas perlindungan kekayaan intelektual
				30	Kurangnya peningkatan jumlah permohonan pendaftaran DTLST di wilayah

			Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	31	kurangnya jumlah fasilitasi permohonan pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku usaha
				32	Pemberian layanan informasi dan pendaftaran serta pencatatan kekayaan intelektual di MPP (Mal Pelayanan Publik) belum menyeluruh di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
4	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	33	Dokumen output fasilitasi pembentukan produk hukum daerah sesuai standar berpotensi terlambat
				34	Banyak produk hukum daerah yang kurang sesuai dengan kebutuhan hukum di daerah
				35	Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kurang optimal
		Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	36	Upaya pembinaan perancang kurang efektif disebabkan beragamnya kondisi perancang di daerah
				37	Penilaian angka kredit menimbulkan kesulitan bagi perancang peraturan perundang-undangan
				38	Timbulnya ketimpangan pengetahuan dan pemahaman di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan
5	Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	39	Belum semua daerah melaksanakan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum
			Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	40	Belum semua daerah melakukan perencanaan Penyusunan Perda melalui Propemperda yang didahului dengan Analisis dan Evaluasi Perda
	Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	41	PTN/PTS masih membutuhkan waktu mengenal dan mensinergikan JDIH dengan kegiatan pengelolaan perpustakaan yang telah berjalan
		Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	42	Masih ada beberapa admin OBH yang kurang responsif terhadap hasil verifikasi dan kurang komunikatif dengan verifikator Kanwil
			Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	43	OBH masih merasa kegiatan nonlitigasi tidak terlalu penting dibandingkan kegiatan litigasi
		Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	44	Tidak semua Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum dapat diusulkan ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum
				45	*Person in charge* yang ada tidak fokus dalam pelaksanaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum karena tugas dan fungsi utama lainnya yang dimiliki
				46	Pelaksanaan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum menjadi tidak maksimal
6	Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	47	Tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Analisa Strategi Kebijakan oleh pemangku kepentingan
Konteks MR : Risiko Fraud					
7	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	48	Adanya aduan pelanggaran / kecurangan dari masyarakat dalam proses seleksi CPNS
				49	Potensi penyalahgunaan Barang Milik Negara untuk keuntungan pribadi
				50	Potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas
8	Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah (Kanwil)	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	51	Potensi terjadinya pungutan liar/gratifikasi dalam pelayanan AHU
9	Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	52	Potensi terjadinya pungutan liar/gratifikasi dalam pelayanan KI
Konteks MR : Risiko Keuangan					
10	Pengelolaan Administratif	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi	Persentase Pelaksanaan Rencana	53	Potensi penyalahgunaan anggaran

	dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	54	Potensi PNBP tidak maksimal
				55	Temuan BPK atau Inspektorat terkait pengadaan barang dan jasa terkait dokumen pengadaan barang dan jawa yang tidak lengkap

Kepala Kantor Wilayah

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran IV
SK Kepala Kantor Wilayah Klementerian Hukum Jawa Tengah
Nomor : W.13-04.PW.02.04
Tanggal : 19 Februari 2025

Langkah 2: Identifikasi Risiko

Unit Pemilik Risiko : **Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah**

Periode Penerapan : **2025**

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Risiko	Pemilik Risiko	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Sumber (Internal/Eksternal)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kontek MR : Standar Kinerja								
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1	Potensi pengumpulan rencana aksi atau target kinerja tidak sesuai batas waktu yang ditentukan	Kepala Bagian TU dan Umum	1.1	Tidak ada penunjukkan atasan kepada pegawai yang bertanggung jawa atas data dukung rencana aksi pada masing-masing bidang	Internal
			2	Berpotensi adanya kegiatan yang tidak dapat dilakukan	Kepala Bagian TU dan Umum	2.1	Kebijakan efisiensi oleh pemerintah	Eksternal
			3	Berpotensi kurangnya fasilitas untuk menunjang pelaksanaan kinerja	Kepala Bagian TU dan Umum	3.1	Tidak adanya pengadaan item peralatan atau konstruksi dalam dokumen RKBMN	Internal
			4	Internet tidak terdistribusi dengan baik	Kepala Bagian TU dan Umum	4.1	Terdapat kerusakan parsial pada perangkat jaringan	Internal
			5	Internet tidak terdistribusi dengan baik	Kepala Bagian TU dan Umum	5.1	Jalur kabel terputus, sudah berumur	Internal
			6	Potensi pengelolaan media kehumasan Kantor Wilayah kurang optimal	Kepala Bagian TU dan Umum	6.1	Sarana dan prasarana kehumasan yang terbatas	Internal
			7	Potensi perangkat komputer untuk pelaksanaan CAT seleksi CPNS yang kurang memadai	Kepala Bagian TU dan Umum	7.1	Sistem Aplikasi CAT error dan terdapat virus	Eksternal
			8	Potensi pemeriksaan berkas CPNS yang lebih lama	Kepala Bagian TU dan Umum	8.1	Terbatasnya personil yang memahami dalam pemeriksaan berkas administrasi peserta pada pendaftaran seleksi CPNS	Internal
			9	Penempatan Jabatan pada proses mutasi/promosi jabatan yang tidak sesuai dengan kualifikasi	Kepala Bagian TU dan Umum	9.1	Belum terpenuhinya kompetensi jabatan untuk setiap jabatan yang tersedia	Eksternal
			10	Keterlambatan waktu proses berkas usulan kenaikan pangkat, Pensiun dan Kenaikan Jenjang JFT	Kepala Bagian TU dan Umum	10.1	Berkas usulan mutasi/promosi tidak lengkap	Eksternal
			11	Potensi terjadinya keterlambatan pemberian hukuman dinas	Kepala Bagian TU dan Umum	11.1	Berkas pengusulan dalam usul Hukdis belum lengkap	Internal
			12	Proses pengadaan barang dan jasa masih kurang sesuai aturan	Kepala Bagian TU dan Umum	12.1	Belum adanya sertifkasi kompetensi PPK	Internal
			13	Tenaga PPNPN yang tersedia kurang kompeten	Kepala Bagian TU dan Umum	13.1	Belum tersedianya mekanisme rekrutmen PPNPN yang memadai	Internal
			14	Pegawai tidak memahami alur proses Surat tentang perihal, isi surat dan tujuan surat masuk dan keluar	Kepala Bagian TU dan Umum	14.1	Surat tidak tersampaikan kepada tujuan	Internal

			15	Potensi capaian nilai IKPA rendah	Kepala Bagian TU dan Umum	15.1	Revolving UP lama, pelaksanaan kegiatan tidak segera terbayarkan, pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan RPD yang telah direncanakan	Internal
			16	Berpotensi Tindak Lanjut Hasil Audit tidak sesuai ketentuan	Kepala Bagian TU dan Umum	16.1	Kurangnya pemahaman terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Internal
2	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	17	Potensi tidak optimalnya kinerja PPNS di Wilayah	Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum	17.1	Kurangnya Sosialisasi terkait tugas dan fungsi PPNS di Wilayah	Internal
			18	Potensi pengaduan masyarakat terkait Layanan AHU di Wilayah	Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum	18.1	Kurangnya Sosialisasi/ Diseminasi/ FGD/ Rakor/ Seminar/ Webinar/ Workshop/ Pendalaman materi Layanan AHU di Wilayah	Internal
	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	19	Potensi peningkatan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran jabatan dan atau perilaku notaris di wilayah	Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum	19.1	Kurangnya kualitas dan integritas notaris dalam menjalankan jabatan/profesinya	Eksternal
			20	Potensi penilaian mitigasi risiko oleh notaris tidak berjalan optimal	Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum	20.1	Kurangnya kualitas dan integritas notaris dalam menjalankan jabatan/profesinya	Eksternal
			21	Potensi peningkatan kasus pelanggaran hukum pada bidang Administrasi Hukum Umum tidak dapat diselesaikan	Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum	21.1	Pelaksanaan penegakan hukum di bidang AHU hanya sebatas advokasi dan pemberian keterangan ahli.	Internal
3	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	22	Terhambatnya proses penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual	Bagian Pelayanan Kekayaan Intelektual	22.1	Terlapor tidak kooperatif dalam proses penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual	Internal
			23	Penyidik kesulitan dalam penyelesaian perkara dalam hal terlapor bukan Warga Negara Indonesia	Bagian Pelayanan Kekayaan Intelektual	23.1	Dalam hal terlapor bukan warga negara indonesia	Eksternal
			24	Terlambatnya penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual	Bagian Pelayanan Kekayaan Intelektual	24.1	Kurangnya jumlah PPNS kekayaan intelektual di kantor wilayah	Internal
			25	PPNS tidak berfokus pada penanganan aduan pelanggaran kekayaan intelektual saja	Bagian Pelayanan Kekayaan Intelektual	25.1	PPNS tidak hanya berfokus melakukan proses penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual akan tetapi turut ikut serta pula dalam kegiatan non penyidikan yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual (pelaksanaan kegiatan Promosi & Diseminasi Kekayaan Intelektual), serta melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait di wilayah terkait kekayaan intelektual	Internal
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	26	Terhambatnya upaya kantor wilayah dalam memberikan serta menyampaikan informasi kekayaan intelektual baik kepada masyarakat maupun kepada stakeholder terkait di Kabupaten/Kota	Bagian Pelayanan Kekayaan Intelektual	26.1	Pemangkasan anggaran sehingga tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan Promosi & Diseminasi atau penyebaran informasi mengenai Kekayaan Intelektual di masyarakat baik secara offline (tatap muka) maupun online (siaran radio, podcast, siaran televisi)	Internal
			27	Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual tidak merata di seluruh wilayah Kabupaten/Kota	Bagian Pelayanan Kekayaan Intelektual	27.1	Kurangnya jumlah SDM pada bidang kekayaan intelektual	Internal

			28	Kurangnya perlindungan kekayaan intelektual di kalangan pelajar	Bagian Pelayanan Kekayaan Intelektual	28.1	Banyaknya sekolah-sekolah baik tingkat Menengah Pertama hingga tingkat Menengah Atas sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi di seluruh wilayah Jawa Tengah belum terjangkau secara menyeluruh oleh Bidang Kekayaan Intelektual kantor Wilayah karena kurangnya jumlah SDM yang tersedia di Jawa Tengah	Eksternal
			29	Kurangnya pemahaman masyarakat dan stakeholder terkait atas perlindungan kekayaan intelektual	Bagian Pelayanan Kekayaan Intelektual	29.1	Koordinasi yang tidak merata dikarenakan kurangnya jumlah SDM. Luasnya wilayah Jawa Tengah yaitu sebanyak 35 Kabupaten/Kota yang termasuk didalamnya pemerintah daerah, akademisi, sekolah-sekolah dan sentra-sentra UMKM membutuhkan sosialisasi atau pengenalan Kekayaan Intelektual yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga muncul kesadaran tinggi akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual	Internal
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	30	Kurangnya peningkatan jumlah permohonan pendaftaran DTLST di wilayah	Bagian Pelayanan Kekayaan Intelektual	30.1	Kurangnya Kemampuan SDM masyarakat di wilayah Jawa Tengah terkait dengan DTLST	Eksternal
			31	kurangnya jumlah fasilitasi permohonan pendaftaran kekayaan intelektual bagi pelaku usaha	Bagian Pelayanan Kekayaan Intelektual	31.1	Kurangnya kerjasama dengan stakeholder terkait sehubungan dengan fasilitasi permohonan pendaftaran kekayaan intelektual di daerah Kabupaten/Kota	Eksternal
			32	Pemberian layanan informasi dan pendaftaran serta pencatatan kekayaan intelektual di MPP (Mal Pelayanan Publik) belum menyeluruh di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah	Bagian Pelayanan Kekayaan Intelektual	32.1	Keterbatasan jumlah SDM di kantor wilayah & tidak tersedianya SDM pemberi layanan kekayaan intelektual di MPP pada Kabupaten/Kota setempat	Eksternal
4	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	33	Dokumen output fasilitasi pembentukan produk hukum daerah sesuai standar berpotensi terlambat	Kadiv P3H	33.1	Banyaknya permohonan fasilitasi harmonisasi baik raperda maupun raperkada	Eksternal
			34	Banyak produk hukum daerah yang kurang sesuai dengan kebutuhan hukum di daerah	Kadiv P3H	34.1	Produk hukum daerah cenderung mengikuti perkembangan peraturan di tingkat pusat daripada kebutuhan hukum masyarakat di daerah	Eksternal
			35	Pelaksanaan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kurang optimal	Kadiv P3H	35.1	Tidak setiap perancang difasilitasi sarana pengolah data untuk menunjang pelaksanaan tugas	Eksternal
	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	36	Upaya pembinaan perancang kurang efektif disebabkan beragamnya kondisi perancang di daerah	Kadiv P3H	36.1	Persebaran perancang yang berkedudukan di pemerintah daerah memiliki kondisi spesifik yang sangat beragam dalam pelaksanaan tugas fungsinya di bidang pembentukan produk hukum daerah	Eksternal
			37	Penilaian angka kredit menimbulkan kesulitan bagi perancang peraturan perundang-undangan	Kadiv P3H	37.1	Banyaknya butir dokumen penilaian angka kredit yang seharusnya dapat disederhanakan	Eksternal
			38	Timbulnya ketimpangan pengetahuan dan pemahaman di bidang penyusunan peraturan perundang-undangan	Kadiv P3H	38.1	Sebagian besar perancang yang berkedudukan di pemerintah daerah belum menjalani diklat perancang	Eksternal

5	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	39	Belum semua daerah melaksanakan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum	Kadiv P3H	39.1	Hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah tidak ditindaklanjuti karena adanya pendapat yang berbeda dari Pemerintah Daerah terkait rekomendasi yang disampaikan oleh Kantor Wilayah, atau tindak lanjut analisis dan evaluasi peraturan daerahtidak sesuai dengan apa yang direkomendasikan Kantor Wilayah krena adanya perbedaan pandangan.	Eksternal
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	40	Belum semua daerah melakukan perencanaan Penyusunan Perda melalui Propemperda yang didahului dengan Analisis dan Evaluasi Perda	Kadiv P3H	40.1	Munculnya Propem Perda tanpa didahului dengan adanya analisis dan evaluasi maupun penentuan skala prioritas desebabkan oleh berbagai faktor	Eksternal
	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	41	PTN/PTS masih membutuhkan waktu mengenal dan mensinergikan JDIH dengan kegiatan pengelolaan perpustakaan yang telah berjalan	Kadiv P3H	41.1	Tidak semua PTN/PTS di Jawa Tengah memiliki Perpustakaan Hukum	Eksternal
	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	42	Masih ada beberapa admin OBH yang kurang responsif terhadap hasil verifikasi dan kurang komunikatif dengan verifikator Kanwil	Kadiv P3H	42.1	Admin OBH yang seharusnya hanya melaksanakan tugas untuk mengelola Sidbankum dan berkas permohonan bantuan hukum, masih dibebani tugas lain sehingga kurang fokus dalam memperhatikan ketentuan dan catatan verifikator	Eksternal
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	43	OBH masih merasa kegiatan nonlitigasi tidak terlalu penting dibandingkan kegiatan litigasi	Kadiv P3H	43.1	Kurang minatnya OBH untuk melaksanakan kegiatan nonlitigasi	Eksternal
	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	44	Tidak semua Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum dapat diusulkan ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Kadiv P3H	44.1	Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Sadar Hukum hanya bergantung pada political will dari pemerintah daerah setempat dan acapkali pemerintah daerah menganggap program peningkatan kesadaran hukum tersebut hanya sebagai bentuk tugas tambahan yang membebankan pihak pemerintah daerah	Eksternal
			45	Person in charge yang ada tidak fokus dalam pelaksanaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum karena tugas dan fungsi utama lainnya yang dimiliki	Kadiv P3H	45.1	Formasi fungsional penyuluh hukum di tingkat kabupaten/kota bergantung pada perencanaan dan alokasi dari pemerintah daerah setempat sehingga apabila pemerintah daerah setempat tidak memiliki fungsional penyuluh hukum akan menghambat pelaksanaan program peningkatan kesadaran hukum di masyarakat melalui program Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Eksternal

			46	Pelaksanaan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum menjadi tidak maksimal	Kadiv P3H	46.1	Surat edaran tidak memiliki daya ikat dan daya paksa bagi instansi di luar Kementerian Hukum untuk melaksanakan isi dari surat edaran yang dimaksud. Seharusnya dasar hukum yang digunakan jika melibatkan instansi terkait adalah salah satu dari jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Internal
6	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	47	Tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Analisa Strategi Kebijakan oleh pemangku kepentingan	Kepala Divisi P3H	47.1	Timeline Penyusunan Analisa Strategi Kebijakan terlalu berdekatan dengan Tindak Lanjut Rekomendasi	Eksternal
Konteks MR : Risiko Fraud								
7	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	48	Adanya aduan pelanggaran / kecurangan dari masyarakat dalam proses seleksi CPNS	Kepala Bagian TU dan Umum	48.1	Terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Seleksi CPNS	Eksternal
			49	Potensi penyalahgunaan Barang Milik Negara untuk keuntungan pribadi	Kepala Bagian TU dan Umum	49.1	Kurangnya pengawasan dalam penggunaan Barang Milik Negara	Internal
			50	Potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas	Kepala Bagian TU dan Umum	50.1	Integritas yang belum terbangun dengan baik	Internal
8	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	51	Potensi terjadinya pungutan liar/gratifikasi dalam pelayanan AHU	Kadiv Pelayanan Hukum	51.1	Terdapat celah dalam pelayanan untuk melakukan pungutan liar maupun pemberian gratifikasi	Internal/Eksternal
9	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	52	Potensi terjadinya pungutan liar/gratifikasi dalam pelayanan KI	Kadiv Pelayanan Hukum	52.1	Terdapat celah dalam pelayanan untuk melakukan pungutan liar maupun pemberian gratifikasi	Internal/Eksternal
Konteks MR : Risiko Keuangan								
10	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	53	Potensi penyalahgunaan anggaran	Kepala Bagian TU dan Umum	53.1	Kurangnya pemahaman terkait kelegkapan dokumen pertanggungjawaban	Internal
			54	Potensi PNBP tidak maksimal	Kepala Bagian TU dan Umum	54.1	Terdapat rumah negara yang luasannya berbeda antara yang tercatat dalam siman dengan yang tercantum sebagai dasar perhitugan tarif PNBP dalam Surat Ijin Penghunian (SIP)	Internal
			55	Temuan BPK atau Inspektorat terkait pengadaan barang dan jasa terkait dokumen pengadaan barang dan jawa yang tidak lengkap	Kepala Bagian TU dan Umum	55.1	Belum adanya sertifikasi kompetensi PPK atau JFT Pengelola Barang dan Jasa	Internal

Kepala Kantor Wilayah

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran IV
SK Kepala Kantor Wilayah Klementerian Hukum Jawa Tengah
Nomor : W.13-04.PW.02.04
Tanggal : 19 Februari 2025

Langkah 3: Analisis Risiko

Unit Pemilik Risiko : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah
Periode Penerapan : 2025

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Key Risk Indikator (KRI) / Indikator Risiko Utama	Toleransi Risiko	Kemungkinan Risiko		Dampak risiko		Tingkat Risiko	Profil Risiko
				Uraian	Nilai	Uraian	Nilai		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Kontek MR : Standar Kinerja									
1.1	Tidak ada penunjukkan atasan kepada pegawai yang bertanggung jawa atas data dukung rencana aksi pada masing-masing bidang	Jumlah penunjukkan secara tertulis bagi pegawai yang diberikan tanggung jawab mengumpulkan data dukung rencana aksi	1	Tinggi	4	Kementerian	3	12	**Sedang**
2.1	Kebijakan efisiensi oleh pemerintah	Jumlah kebijakan efisiensi anggaran pada satu tahun	1	Sangat Rendah	1	Kementerian	3	3	**Sangat Rendah**
3.1	Tidak adanya pengadaan item peralatan atau konstruksi dalam dokumen RKBMN	Jumlah usulan pengadaan peralatan dan konstruksi yang tidak termuat dalam usulan RKBMN	1	Rendah	2	Satker Kewilayahan	1	2	**Sangat Rendah**
4.1	Terdapat kerusakan parsial pada perangkat jaringan	Jumlah terjadinya kerusakan parsial pada perangkat jaringan	10	Moderat	3	Satker Kewilayahan	1	3	**Sangat Rendah**
5.1	Jalur kabel terputus, sudah berumur	Jumlah terjadinya alur kabel terputus, sudah berumur	10	Moderat	3	Satker Kewilayahan	1	3	**Sangat Rendah**
6.1	Sarana dan prasarana kehumasan yang terbatas	Sarana dan prasarana kehumasan yang memadai	80%	Moderat	3	Satker Kewilayahan	1	3	**Sangat Rendah**
7.1	Sistem Aplikasi CAT error dan terdapat virus	Sistem aplikasi tidak dapat diakses	5	Tinggi	4	Masyarakat Umum	5	20	**Tinggi**
8.1	Terbatasnya personil yang memahami dalam pemeriksaan berkas administrasi peserta pada pendaftaran seleksi CPNS	Hasil pengumuman Seleksi Administrasi menjadi terlambat	4	Moderat	3	UKE I	2	6	**Rendah**
9.1	Belum terpenuhinya kompetensi jabatan untuk setiap jabatan yang tersedia	Tidak terpenuhinya pencapaian tugas dan fungsi	6	Moderat	3	Kewilayahan	1	3	**Sangat Rendah**
10.1	Berkas usulan mutasi/promosi tidak lengkap	Berkas usulan mutasi/promosi dapat dilengkapi tepat waktu	4	Rendah	2	Kewilayahan	1	2	**Sangat Rendah**
11.1	Berkas pengusulan dalam usul Hukdis belum lengkap	Berkas usulan Hukuma Dinas tepat waktu	4	Moderat	3	Kewilayahan	1	3	**Sangat Rendah**
12.1	Belum adanya sertifkasi kompetensi PPK	Terdapat pegawai yang memiliki sertifikasi kompetensi PPK atau JFT Pengelola Barjas	2	Tinggi	4	Kewilayahan	1	4	**Sangat Rendah**
13.1	Belum tersedianya mekanisme rekrutmen PPNPN yang memadai	Tersedianya mekanisme rekrutmen PPNPN yang memadai	1	Moderat	3	Kewilayahan	1	3	**Sangat Rendah**
14.1	Surat tidak tersampaikan kepada tujuan	Persuratan menjadi terhambat	5	Moderat	3	Kewilayahan	1	3	**Sangat Rendah**
15.1	Revolving UP lama, pelaksanaan kegiatan tidak segera terbayarkan, pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan RPD yang telah direncanakan	Persentase pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan RPD (rencana penarikan dana)	95%	Rendah	2	Kementerian	3	6	**Rendah**
16.1	Kurangnya pemahaman terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	Persentase TLHP yang tepat waktu	1	Rendah	2	Kementerian	3	6	**Rendah**
17.1	Kurangnya Sosialisasi terkait tugas dan fungsi PPNS di Wilayah	Persentase keoptimalan kinerja PPNS di wilayah	90%	Pasti	5	Kewilayahan	1	5	**Sangat Rendah**

18.1	Kurangnya Sosialisasi/ Diseminasi/ FGD/ Rakor/ Seminar/ Webinar/ Workshop/ Pendalaman materi Layanan AHU di Wilayah	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat terkait layanan AHU di wilayah	90%	Rendah	2	Kewilayahan	1	2	**Sangat Rendah**
19.1	Kurangnya kualitas dan integritas notaris dalam menjalankan jabatan/profesinya	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat terkait pelanggaran jabatan dan atau perilaku notaris di Wilayah	90%	Rendah	2	Masyarakat Umum	5	10	**Rendah**
20.1	Kurangnya kualitas dan integritas notaris dalam menjalankan jabatan/profesinya	Persentase transaksi bebas risiko oleh notaris	90%	Rendah	2	Masyarakat Umum	1	2	**Sangat Rendah**
21.1	Pelaksanaan penegakan hukum di bidang AHU hanya sebatas advokasi dan pemberian keterangan ahli.	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran hukum pada bidang AHU di Wilayah	90%	Pasti	5	Kewilayahan	1	5	**Rendah**
22.1	Terlapor tidak kooperatif dalam proses penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual	Terlapor kooperatif dalam proses penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual	2	Tinggi	4	K/L/D lain	4	16	**Tinggi**
23.1	Dalam hal terlapor bukan warga negara indonesia	Jumlah terlapor bukan warga negara Indonesia dalam 1 tahun	1	Rendah	2	UKE I	2	4	**Sangat Rendah**
24.1	Kurangnya jumlah PPNS kekayaan intelektual di kantor wilayah	Usulan ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS	2	Tinggi	4	K/L/D lain	4	16	**Tinggi**
25.1	PPNS tidak hanya berfokus melakukan proses penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual akan tetapi turut ikut serta pula dalam kegiatan non penyidikan yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual (pelaksanaan kegiatan Promosi & Diseminasi Kekayaan Intelektual), serta melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait di wilayah terkait kekayaan intelektual	PPNS hanya berfokus pada proses penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual	3	Sangat Tinggi	5	Masyarakat Umum	5	25	**Sangat Tinggi**
26.1	Pemangkasan anggaran sehingga tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan Promosi & Diseminasi atau penyebaran informasi mengenai Kekayaan Intelektual di masyarakat baik secara offline (tatap muka) maupun online (siaran radio, podcast, siaran televisi)	Promosi dan Diseminasi kekayaan intelektual yang dilaksanakan dengan ketersediaan anggaran yang ada	0	Sangat Rendah	1	Satker Kewilayahan	1	1	**Sangat Rendah**
27.1	Kurangnya jumlah SDM pada bidang kekayaan intelektual	Usulan penambahan ASN untuk ditempatkan pada bidang kekayaan intelektual	2	Tinggi	4	K/L/D lain	4	16	**Tinggi**
28.1	Banyaknya sekolah-sekolah baik tingkat Menengah Pertama hingga tingkat Menengah Atas sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi di seluruh wilayah Jawa Tengah belum terjangkau secara menyeluruh oleh Bidang Kekayaan Intelektual kantor Wilayah karena kurangnya jumlah SDM yang tersedia di Jawa Tengah	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pada sekolah-sekolah di wilayah	1	Moderat	3	Kementerian	3	9	**Rendah**
29.1	Koordinasi yang tidak merata dikarenakan kurangnya jumlah SDM. Luasnya wilayah Jawa Tengah yaitu sebanyak 35 Kabupaten/Kota yang termasuk didalamnya pemerintah daerah, akademisi, sekolah-sekolah dan sentra-sentra UMKM membutuhkan sosialisasi atau pengenalan Kekayaan Intelektual yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga muncul kesadaran tinggi akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual	Koordinasi ke seluruh stakeholder terkait di 35 kabupatan/Kota di Jawa Tengah	1	Moderat	3	Kementerian	3	9	**Rendah**
30.1	Kurangnya Kemampuan SDM masyarakat di wilayah Jawa Tengah terkait dengan DTLST	Peningkatan pemahaman terkait DTLST di wilayah	3	Sangat Tinggi	5	Masyarakat Umum	5	25	**Sangat Tinggi**
31.1	Kurangnya kerjasama dengan stakeholder terkait sehubungan dengan fasilitasi permohonan pendaftaran kekayaan intelektual di daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi permohonan pendaftaran kekayaan intelektual di daerah Kabupaten/Kota	2	Tinggi	4	K/L/D lain	4	16	**Tinggi**

32.1	Keterbatasan jumlah SDM di kantor wilayah & tidak tersedianya SDM pemberi layanan kekayaan intelektual di MPP pada Kabupaten/Kota setempat	Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam PKS / MOU terkait dengan ketersediaan SDM yang bertugas di MPP pada Kabupaten/Kota setempat	2	Tinggi	4	K/L/D lain	4	16	**Tinggi**
33.1	Banyaknya permohonan fasilitasi harmonisasi baik raperda maupun raperkada	Persentase dokumen fasilitasi harmonisasi tidak selesai tepat waktu	15%	Kecil	2	K/L/D Lain	4	8	**Rendah**
34.1	Produk hukum daerah cenderung mengikuti perkembangan peraturan di tingkat pusat daripada kebutuhan hukum masyarakat di daerah	Persentase perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang belum melalui fasilitasi harmonisasi	30%	Hampir pasti	4	K/L/D Lain	4	16	**Tinggi**
35.1	Tidak setiap perancang difasilitasi sarana pengolah data untuk menunjang pelaksanaan tugas	Jumlah perangkat pengolah data tidak sesuai jumlah perancang peraturan perundang-undangan	10%	Hampir pasti	4	Kantor Wilayah	1	4	**Sangat Rendah**
36.1	Persebaran perancang yang berkedudukan di pemerintah daerah memiliki kondisi spesifik yang sangat beragam dalam pelaksanaan tugas fungsinya di bidang pembentukan produk hukum daerah	Persentase perancang yang belum mendapatkan peningkatan kapasitas teknis pembentukan produk hukum daerah	25%	Moderat	3	Unit Eselon I	2	6	**Rendah**
37.1	Banyaknya butir dokumen penilaian angka kredit yang seharusnya dapat disederhanakan	Persentase perancang yang terhambat dalam penilaian angka kredit	20%	Moderat	3	Unit Eselon I	1	3	**Sangat Rendah**
38.1	Sebagian besar perancang yang berkedudukan di pemerintah daerah belum menjalani diklat perancang	Jumlah pemerintah daerah yang telah bekerja sama dengan Kanwil	50%	Kecil	2	K/L/D Lain	4	8	**Rendah**
39.1	Hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah tidak ditindaklanjuti karena adanya pendapat yang berbeda dari Pemerintah Daerah terkait rekomendasi yang disampaikan oleh Kantor Wilayah, atau tindak lanjut analisis dan evaluasi peraturan daerahtidak sesuai dengan apa yang direkomendasikan Kantor Wilayah krena adanya perbedaan pandangan.	Jumlah Perda yang dilakukan Analisis dan Evaluasi	25%	Pasti	5	Kementerian	3	15	**Sedang**
40.1	Munculnya Propem Perda tanpa didahului dengan adanya analisis dan evaluasi maupun penentuan skala prioritas desebabkan oleh berbagai faktor	Jumlah Perda yang masuk dalam Perencanaan Perda tahun berikutnya/ Propemperda	90%	Pasti	5	Kementerian	3	15	**Sedang**
41.1	Tidak semua PTN/PTS di Jawa Tengah memiliki Perpustakaan Hukum	Jumlah PTN/PTS yang membuat web JDIH dan terintegrasi dengan JDIHN	20%	Pasti	5	Kementerian	3	15	**Sedang**
42.1	Admin OBH yang seharusnya hanya melaksanakan tugas untuk mengelola Sidbankum dan berkas permohonan bantuan hukum, masih dibebani tugas lain sehingga kurang fokus dalam memperhatikan ketentuan dan catatan verifikator	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang diterima	80%	Pasti	5	Kementerian	3	15	**Sedang**
43.1	Kurang minatnya OBH untuk melaksanakan kegiatan nonlitigasi	Jumlah permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang diterima	81%	Pasti	5	Kementerian	3	15	**Sedang**
44.1	Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Sadar Hukum hanya bergantung pada political will dari pemerintah daerah setempat dan acapkali pemerintah daerah menganggap program peningkatan kesadaran hukum tersebut hanya sebagai bentuk tugas tambahan yang membebankan pihak pemerintah daerah	Jumlah Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang bisa diusulkan penilaian dan mendapatkan penetapan Gubernur sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum	80%	Pasti	5	Kementerian	3	15	**Sedang**
45.1	Formasi fungsional penyuluh hukum di tingkat kabupaten/kota bergantung pada perencanaan dan alokasi dari pemerintah daerah setempat sehingga apabila pemerintah daerah setempat tidak memiliki fungsional penyuluh hukum akan menghambat pelaksanaan program peningkatan kesadaran hukum di masyarakat melalui program Desa/Kelurahan Sadar Hukum	Berkoordinasi dengan pelaksana/fungsional yang bukan penyuluh hukum pada pemerintah daerah	80%	Pasti	5	Kementerian	3	15	**Sedang**

46.1	Surat edaran tidak memiliki daya ikat dan daya paksa bagi instansi di luar Kementerian Hukum untuk melaksanakan isi dari surat edaran yang dimaksud. Seharusnya dasar hukum yang digunakan jika melibatkan instansi terkait adalah salah satu dari jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	Memaksimalkan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui kegiatan terkait lainnya	80%	Pasti	5	Kementerian	3	15	**Sedang**
47.1	Timeline Penyusunan Analisa Strategi Kebijakan terlalu berdekatan dengan Tindak Lanjut Rekomendasi	Presentase Rekomendasi Strategi kebijakan Hukum di WIlayah yang ditindaklanjuti	80%	Rendah	2	Masyarakat	5	10	**Rendah**
Konteks MR : Risiko Fraud									
48.1	Terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Seleksi CPNS	Kecurangan berat dalam proses CPNS	1	Moderat	3	Masyarakat Umum	5	15	**Sedang**
49.1	Kurangnya pengawasan dalam penggunaan Barang Milik Negara	Laporan berkala penggunaan BMN oleh pengguna BMN	1	Tinggi	4	Satker Kewilayahan	1	4	**Sangat Rendah**
50.1	Integritas yang belum terbangun dengan baik	Pola pikir dan budaya kerja	50%	Tinggi	4	Kementerian	3	12	**Sedang**
51.1	Terdapat celah dalam pelayanan untuk melakukan pungutan liar maupun pemberian gratifikasi	Standar pelayanan yang sesuai dengan peraturan	50%	Rendah	2	Masyarakat Umum	5	10	**Rendah**
52.1	Terdapat celah dalam pelayanan untuk melakukan pungutan liar maupun pemberian gratifikasi	Standar pelayanan yang sesuai dengan peraturan	50%	Rendah	2	Masyarakat Umum	5	10	**Rendah**
Konteks MR : Risiko Keuangan									
53.1	Kurangnya pemahaman terkait kelegkapan dokumen pertanggungjawaban	Presentase dokumen pertanggungjawaban yang lengkap	0,9	Moderat	3	Materialitas Tinggi	4	12	**Sedang**
54.1	Terdapat rumah negara yang luasannya berbeda antara yang tercatat dalam siman dengan yang tercantum sebagai dasar perhitugan tarif PNBP dalam Surat Ijin Penghunian (SIP)	Perhitungan luasan dan tarif sewa rumah negara yang akurat	0,7	Moderat	3	Moderat	3	9	**Rendah**
55.1	Belum adanya sertifikasi kompetensi PPK atau JFT Pengelola Barang dan Jasa	Terdapat pegawai yang memiliki sertifikasi kompetensi PPK atau JFT Pengelola Barjas	2	Moderat	3	Moderat	3	9	**Rendah**

Kepala Kantor Wilayah

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran IV
SK Kepala Kantor Wilayah Klementerian Hukum Jawa Tengah
Nomor : W.13-04.PW.02.04
Tanggal : 19 Februari 2025

Langkah 4: Evaluasi Risiko

Unit Pemilik Risiko : Kantor Wilayah Kementerian Hukum J
Periode Penerapan : 2025

No	Sasaran Strategis/Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kontek MR : Standar Kinerja								
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1.1	Tidak ada penunjukkan atasan kepada pegawai yang bertanggung jawa atas data dukung rencana aksi pada masing-masing bidang	12	19	Jumlah penunjukkan secara tertulis bagi pegawai yang diberikan tanggung jawab mengumpulkan data dukung rencana aksi	1
			2.1	Kebijakan efisiensi oleh pemerintah	3	42	Jumlah kebijakan efisiensi anggaran pada satu tahun	1
			3.1	Tidak adanya pengadaan item peralatan atau konstruksi dalam dokumen RKBMN	2	51	Jumlah usulan pengadaan peralatan dan konstruksi yang tidak termuat dalam usulan RKBMN	1
			4.1	Terdapat kerusakan parsial pada perangkat jaringan	3	43	Jumlah terjadinya kerusakan parsial pada perangkat jaringan	10
			5.1	Jalur kabel terputus, sudah berumur	3	44	Jumlah terjadinya alur kabel terputus, sudah berumur	10
			6.1	Sarana dan prasarana kehumasan yang terbatas	3	45	Sarana dan prasarana kehumasan yang memadai	80%
			7.1	Sistem Aplikasi CAT error dan terdapat virus	20	3	Sistem aplikasi tidak dapat diakses	5
			8.1	Terbatasnya personil yang memahami dalam pemeriksaan berkas administrasi peserta pada pendaftaran seleksi CPNS	6	32	Hasil pengumuman Seleksi Administrasi menjadi terlambat	4
			9.1	Belum terpenuhinya kompetensi jabatan untuk setiap jabatan yang tersedia	3	46	Tidak terpenuhinya pencapaian tugas dan fungsi	6
			10.1	Berkas usulan mutasi/promosi tidak lengkap	2	52	Berkas usulan mutasi/promosi dapat dilengkapi tepat waktu	4
			11.1	Berkas pengusulan dalam usul Hukdis belum lengkap	3	47	Berkas usulan Hukuma Dinas tepat waktu	4
			12.1	Belum adanya sertifkasi kompetensi PPK	4	38	Terdapat pegawai yang memiliki sertifikasi kompetensi PPK atau JFT Pengelola Barjas	2
			13.1	Belum tersedianya mekanisme rekrutmen PPNPN yang memadai	3	48	Tersedianya mekanisme rekrutmen PPNPN yang memadai	1
			14.1	Surat tidak tersampaikan kepada tujuan	3	49	Persuratan menjadi terhambat	5
			15.1	Revolving UP lama, pelaksanaan kegiatan tidak segera terbayarkan, pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan RPD yang telah direncanakan	6	33	Persentase pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan RPD (rencana penarikan dana)	95%
			16.1	Kurangnya pemahaman terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	6	34	Persentase TLHP yang tepat waktu	1
2	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	17.1	Kurangnya Sosialisasi terkait tugas dan fungsi PPNS di Wilayah	5	36	Persentase keoptimalan kinerja PPNS di wilayah	90%
			18.1	Kurangnya Sosialisasi/ Diseminasi/ FGD/ Rakor/ Seminar/ Webinar/ Workshop/ Pendalaman materi Layanan AHU di Wilayah	2	53	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat terkait layanan AHU di wilayah	90%
	Terwujudnya penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah	Persentase laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	19.1	Kurangnya kualitas dan integritas notaris dalam menjalankan jabatan/profesinya	10	22	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat terkait pelanggaran jabatan dan atau perilaku notaris di Wilayah	90%
			20.1	Kurangnya kualitas dan integritas notaris dalam menjalankan jabatan/profesinya	2	54	Persentase transaksi bebas risiko oleh notaris	90%
			21.1	Pelaksanaan penegakan hukum di bidang AHU hanya sebatas advokasi dan pemberian keterangan ahli.	5	37	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran hukum pada bidang AHU di Wilayah	90%
3	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	22.1	Terlapor tidak kooperatif dalam proses penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual	16	4	Terlapor kooperatif dalam proses penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual	2
			23.1	Dalam hal terlapor bukan warga negara indonesia	4	39	Jumlah terlapor bukan warga negara Indonesia dalam 1 tahun	1
			24.1	Kurangnya jumlah PPNS kekayaan intelektual di kantor wilayah	16	5	Usulan ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS	2

			25.1	PPNS tidak hanya berfokus melakukan proses penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual akan tetapi turut ikut serta pula dalam kegiatan non penyidikan yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual (pelaksanaan kegiatan Promosi & Diseminasi Kekayaan Intelektual), serta melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait di wilayah terkait kekayaan intelektual	**25**	**1**	PPNS hanya berfokus pada proses penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual	3
	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	26.1	Pemangkasan anggaran sehingga tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan Promosi & Diseminasi atau penyebaran informasi mengenai Kekayaan Intelektual di masyarakat baik secara offline (tatap muka) maupun online (siaran radio, podcast, siaran televisi)	**1**	**55**	Promosi dan Diseminasi kekayaan intelektual yang dilaksanakan dengan ketersediaan anggaran yang ada	0
			27.1	Kurangnya jumlah SDM pada bidang kekayaan intelektual	**16**	**6**	Usulan penambahan ASN untuk ditempatkan pada bidang kekayaan intelektual	2
			28.1	Banyaknya sekolah-sekolah baik tingkat Menengah Pertama hingga tingkat Menengah Atas sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi di seluruh wilayah Jawa Tengah belum terjangkau secara menyeluruh oleh Bidang Kekayaan Intelektual kantor Wilayah karena kurangnya jumlah SDM yang tersedia di Jawa Tengah	**9**	**26**	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pada sekolah-sekolah di wilayah	1
			29.1	Koordinasi yang tidak merata dikarenakan kurangnya jumlah SDM. Luasnya wilayah Jawa Tengah yaitu sebanyak 35 Kabupaten/Kota yang termasuk didalamnya pemerintah daerah, akademisi, sekolah-sekolah dan sentra-sentra UMKM membutuhkan sosialisasi atau pengenalan Kekayaan Intelektual yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga muncul kesadaran tinggi akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual	**9**	**27**	Koordinasi ke seluruh stakeholder terkait di 35 kabupatan/Kota di Jawa Tengah	1
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	30.1	Kurangnya Kemampuan SDM masyarakat di wilayah Jawa Tengah terkait dengan DTLST	**25**	**2**	Peningkatan pemahaman terkait DTLST di wilayah	3
			31.1	Kurangnya kerjasama dengan stakeholder terkait sehubungan dengan fasilitasi permohonan pendaftaran kekayaan intelektual di daerah Kabupaten/Kota	**16**	**7**	Jumlah fasilitasi permohonan pendaftaran kekayaan intelektual di daerah Kabupaten/Kota	2
			32.1	Keterbatasan jumlah SDM di kantor wilayah & tidak tersedianya SDM pemberi layanan kekayaan intelektual di MPP pada Kabupaten/Kota setempat	**16**	**8**	Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam PKS / MOU terkait dengan ketersediaan SDM yang bertugas di MPP pada Kabupaten/Kota setempat	2
4	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	33.1	Banyaknya permohonan fasilitasi harmonisasi baik raperda maupun raperkada	**8**	**30**	Persentase dokumen fasilitasi harmonisasi tidak selesai tepat waktu	15%
			34.1	Produk hukum daerah cenderung mengikuti perkembangan peraturan di tingkat pusat daripada kebutuhan hukum masyarakat di daerah	**16**	**9**	Persentase perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang belum melalui fasilitasi harmonisasi	30%
			35.1	Tidak setiap perancang difasilitasi sarana pengolah data untuk menunjang pelaksanaan tugas	**4**	**40**	Jumlah perangkat pengolah data tidak sesuai jumlah perancang peraturan perundang-undangan	10%
	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	36.1	Persebaran perancang yang berkedudukan di pemerintah daerah memiliki kondisi spesifik yang sangat beragam dalam pelaksanaan tugas fungsinya di bidang pembentukan produk hukum daerah	**6**	**35**	Persentase perancang yang belum mendapatkan peningkatan kapasitas teknis pembentukan produk hukum daerah	25%
			37.1	Banyaknya butir dokumen penilaian angka kredit yang seharusnya dapat disederhanakan	**3**	**50**	Persentase perancang yang terhambat dalam penilaian angka kredit	20%
			38.1	Sebagian besar perancang yang berkedudukan di pemerintah daerah belum menjalani diklat perancang	**8**	**31**	Jumlah pemerintah daerah yang telah bekerja sama dengan Kanwil	50%
5	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	39.1	Hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah tidak ditindaklanjuti karena adanya pendapat yang berbeda dari Pemerintah Daerah terkait rekomendasi yang disampaikan oleh Kantor Wilayah, atau tindak lanjut analisis dan evaluasi peraturan daerahtidak sesuai dengan apa yang direkomendasikan Kantor Wilayah krena adanya perbedaan pandangan.	**15**	**10**	Jumlah Perda yang dilakukan Analisis dan Evaluasi	25%
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	40.1	Munculnya Propem Perda tanpa didahului dengan adanya analisis dan evaluasi maupun penentuan skala prioritas desebabkan oleh berbagai faktor	**15**	**11**	Jumlah Perda yang masuk dalam Perencanaan Perda tahun berikutnya/ Propemperda	90%

	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	41.1	Tidak semua PTN/PTS di Jawa Tengah memiliki Perpustakaan Hukum	**15**	**12**	Jumlah PTN/PTS yang membuat web JDIH dan terintegrasi dengan JDIHN	20%
	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	42.1	Admin OBH yang seharusnya hanya melaksanakan tugas untuk mengelola Sidbankum dan berkas permohonan bantuan hukum, masih dibebani tugas lain sehingga kurang fokus dalam memperhatikan ketentuan dan catatan verifikator	**15**	**13**	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang diterima	80%
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	43.1	Kurang minatnya OBH untuk melaksanakan kegiatan nonlitigasi	**15**	**14**	Jumlah permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang diterima	81%
	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	44.1	Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Sadar Hukum hanya bergantung pada political will dari pemerintah daerah setempat dan acapkali pemerintah daerah menganggap program peningkatan kesadaran hukum tersebut hanya sebagai bentuk tugas tambahan yang membebankan pihak pemerintah daerah	**15**	**15**	Jumlah Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang bisa diusulkan penilaian dan mendapatkan penetapan Gubernur sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum	80%
			45.1	Formasi fungsional penyuluh hukum di tingkat kabupaten/kota bergantung pada perencanaan dan alokasi dari pemerintah daerah setempat sehingga apabila pemerintah daerah setempat tidak memiliki fungsional penyuluh hukum akan menghambat pelaksanaan program peningkatan kesadaran hukum di masyarakat melalui program Desa/Kelurahan Sadar Hukum	**15**	**16**	Berkoordinasi dengan pelaksana/fungsional yang bukan penyuluh hukum pada pemerintah daerah	80%
			46.1	Surat edaran tidak memiliki daya ikat dan daya paksa bagi instansi di luar Kementerian Hukum untuk melaksanakan isi dari surat edaran yang dimaksud. Seharusnya dasar hukum yang digunakan jika melibatkan instansi terkait adalah salah satu dari jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	**15**	**17**	Memaksimalkan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui kegiatan terkait lainnya	80%
6	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	47.1	Timeline Penyusunan Analisa Strategi Kebijakan terlalu berdekatan dengan Tindak Lanjut Rekomendasi	**10**	**23**	Presentase Rekomendasi Strategi kebijakan Hukum di WIlayah yang ditindaklanjuti	80%
Konteks MR : Risiko Fraud								
7	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor	48.1	Terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Seleksi CPNS	**15**	**18**	Kecurangan berat dalam proses CPNS	1
			49.1	Kurangnya pengawasan dalam penggunaan Barang Milik Negara	**4**	**41**	Laporan berkala penggunaan BMN oleh pengguna BMN	1
			50.1	Integritas yang belum terbangun dengan baik	**12**	**20**	Pola pikir dan budaya kerja	50%
8	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	51.1	Terdapat celah dalam pelayanan untuk melakukan pungutan liar maupun pemberian gratifikasi	**10**	**24**	Standar pelayanan yang sesuai dengan peraturan	50%
9	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	52.1	Terdapat celah dalam pelayanan untuk melakukan pungutan liar maupun pemberian gratifikasi	**10**	**25**	Standar pelayanan yang sesuai dengan peraturan	50%
Konteks MR : Risiko Keuangan								
10	Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	53.1	Kurangnya pemahaman terkait kelegkapan dokumen pertanggungjawaban	**12**	**21**	Presentase dokumen pertanggungjawaban yang lengkap	90%
			54.1	Terdapat rumah negara yang luasannya berbeda antara yang tercatat dalam siman dengan yang tercantum sebagai dasar perhitugan tarif PNBP dalam Surat Ijin Penghunian (SIP)	**9**	**28**	Perhitungan luasan dan tarif sewa rumah negara yang akurat	70%

			55.1	Belum adanya sertifikasi kompetensi PPK atau JFT Pengelola Barang dan Jasa	**9**	**29**	Terdapat pegawai yang memiliki sertifikasi kompetensi PPK atau JFT Pengelola Barjas	2

Kepala Kantor Wilayah

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran IV
SK Kepala Kantor Wilayah Klementerian Hukum Jawa Tengah
Nomor : W.13-04.PW.02.04
Tanggal : 19 Februari 2025

Langkah 5: Rencana Perlakuan Risiko

Unit Pemilik Risiko: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah
Periode Penerapan: 2025

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil risiko	Prioritas Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Kode	Pengendalian Risiko (Prv/RM/Crr)	KCI/ Indikator Pengendalian Rsiko	Target	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.1	PPNS tidak hanya berfokus melakukan proses penyelesaian aduan pelanggaran Kekayaan Intelektual akan tetapi turut ikut serta pula dalam kegiatan non penyidikan yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kekayaan intelektual (pelaksanaan kegiatan Promosi & Diseminasi Kekayaan Intelektual), serta melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait di wilayah terkait kekayaan intelektual	**25**	**1**	PPNS hanya berfokus pada proses penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual	3	Prv 25.1	Menentukan atau menetapkan serta memberikan arahan terkait tugas PPNS sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai PPNS	Laporan pelaksanaan kegiatan	1	**Kepala Bidang Kekayaan Intelektual**
30.1	Kurangnya Kemampuan SDM masyarakat di wilayah Jawa Tengah terkait dengan DTLST	**25**	**2**	Peningkatan pemahaman terkait DTLST di wilayah	3	Prv 30.1	Menyelenggarakan sosialisasi atau diseminasi terkait DTLST dan inventarisasi data potensi DTLST	Laporan pelaksanaan kegiatan	1	**Kepala Bidang Kekayaan Intelektual**
7.1	Sistem Aplikasi CAT error dan terdapat virus	**20**	**3**	Sistem aplikasi tidak dapat diakses	5	Prv 7.1	Melakukan inventaris perangkat, jaringan pendukung pelaksanaan CAT yang sesuai spesifikasi	Pembelian jaringan dan perangkat CAT sesuai dengan spesifikasi	1 tahun	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**
22.1	Terlapor tidak kooperatif dalam proses penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual	**16**	**4**	Terlapor kooperatif dalam proses penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual	2	Crr 22.1	Penyidik melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat & berkomunikasi secara aktif dengan pendekatan tertentu agar terlapor dapat kooperatif	Laporan pelaksanaan kegiatan	2	**Kepala Bidang Kekayaan Intelektual**
24.1	Kurangnya jumlah PPNS kekayaan intelektual di kantor wilayah	**16**	**5**	Usulan ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS	2	Prv 24.1	Mengajukan usulan penambahan PPNS & melibatkan analis hukum dalam proses penyelesaian aduan Kekayaan Intelektual	Usulan kebutuhan PPNS	1	**Kepala Bidang Kekayaan Intelektual**

27.1	Kurangnya jumlah SDM pada bidang kekayaan intelektual	**16**	**6**	Usulan penambahan ASN untuk ditempatkan pada bidang kekayaan intelektual	2	Prv 27.1	Melibatkan PPNPN & Analis Hukum dalam pelaksanaan tugas di Bidang Kekayaan Intelektual	Laporan pelaksanaan kegiatan	1	**Kepala Bidang Kekayaan Intelektual**
31.1	Kurangnya kerjasama dengan stakeholder terkait sehubungan dengan fasilitasi permohonan pendaftaran kekayaan intelektual di daerah Kabupaten/Kota	**16**	**7**	Jumlah fasilitasi permohonan pendaftaran kekayaan intelektual di daerah Kabupaten/Kota	2	Prv 31.1	Melakukan koordinasi dan meningkatkan jumlah MOU & PKS	Data MOU / PKS / Nota Kesepakatan	1	**Kepala Bidang Kekayaan Intelektual**
32.1	Keterbatasan jumlah SDM di kantor wilayah & tidak tersedianya SDM pemberi layanan kekayaan intelektual di MPP pada Kabupaten/Kota setempat	**16**	**8**	Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam PKS / MOU terkait dengan ketersediaan SDM yang bertugas di MPP pada Kabupaten/Kota setempat	2	Prv 32.1	Meningkatkan kerjasama terkait dengan pemberian layanan KI di MPP	Data MOU / PKS / Nota Kesepakatan	1	**Kepala Bidang Kekayaan Intelektual**
34.1	Produk hukum daerah cenderung mengikuti perkembangan peraturan di tingkat pusat daripada kebutuhan hukum masyarakat di daerah	**16**	**9**	Persentase perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang belum melalui fasilitasi harmonisasi	30%	Prv 34.1	Penyampaian informasi pentingnya fasilitasi harmonisasi sejak tahap perencanaan pembentukan produk hukum daerah	Propemperda/propemperkada yang sesuai kebutuhan hukum di daerah	20	**Kepala Divisi P3H**
39.1	Hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah tidak ditindaklanjuti karena adanya pendapat yang berbeda dari Pemerintah Daerah terkait rekomendasi yang disampaikan oleh Kantor Wilayah, atau tindak lanjut analisis dan evaluasi peraturan daerahtidak sesuai dengan apa yang direkomendasikan Kantor Wilayah krena adanya perbedaan pandangan.	**15**	**10**	Jumlah Perda yang dilakukan Analisis dan Evaluasi	25%	RM 39.1	Penyebarluasan invormasi pentingnya analisis dan evaluasi perda secara lebih luas	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum daerah	22	**Kepala Divisi P3H**

40.1	Munculnya Propem Perda tanpa didahului dengan adanya analisis dan evaluasi maupun penentuan skala prioritas desebabkan oleh berbagai faktor	**15**	**11**	Jumlah Perda yang masuk dalam Perencanaan Perda tahun berikutnya/ Propemperda	90%	Prv 40.1	Memperluas cakupan kegiatan fasilitasi penusunan perencanaan Propemperda	Tercapainya fasilitasi perencanaan Peraturan Derah	10	**Kepala Divisi P3H**
41.1	Tidak semua PTN/PTS di Jawa Tengah memiliki Perpustakaan Hukum	**15**	**12**	Jumlah PTN/PTS yang membuat web JDIH dan terintegrasi dengan JDIHN	20%	RM 41.1	Meningkatkan koordinasi dengan beberapa perpustakaan hukum yang sekiranya bisa didorong untuk pembuatan dan pengintegrasian web JDIH	Kegiatan koordinasi dan laporan koordinasi	20	**Kepala Divisi P3H**
42.1	Admin OBH yang seharusnya hanya melaksanakan tugas untuk mengelola Sidbankum dan berkas permohonan bantuan hukum, masih dibebani tugas lain sehingga kurang fokus dalam memperhatikan ketentuan dan catatan verifikator	**15**	**13**	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang diterima	80%	Crr.42.1	Pembuatan grup khusus admin OBH dan pembagian tugas pada verifikator Kanwil sehingga mempercepat proses verifikasi	Grup khusus admin OBH dan SK petugas verifikator kanwil	1	**Kepala Divisi P3H**
43.1	Kurang minatnya OBH untuk melaksanakan kegiatan nonlitigasi	**15**	**14**	Jumlah permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang diterima	81%	Prv 43.1	Memperkenalkan OBH kepada Pemerintah Daerah dan UPT Pemasyarakatan sehingga bisa memaksimalkan anggaran nonlitigasi yang tersedia	Laporan kegiatan sosialisasi atau penyebaran informasi	72	**Kepala Divisi P3H**
44.1	Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Sadar Hukum hanya bergantung pada political will dari pemerintah daerah setempat dan acapkali pemerintah daerah menganggap program peningkatan kesadaran hukum tersebut hanya sebagai bentuk tugas tambahan yang membebankan pihak pemerintah daerah	**15**	**15**	Jumlah Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang bisa diusulkan penilaian dan mendapatkan penetapan Gubernur sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum	80%	RM 44.1	Berkoordinasi dan bekerja sama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk SK Gubernur Jawa Tengah tentang Tim Peningkatan Kesadaran Hukum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan instansi terkait dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota	Jumlah desa sadar hukum	15	**Kepala Divisi P3H**

45.1	Formasi fungsional penyuluh hukum di tingkat kabupaten/kota bergantung pada perencanaan dan alokasi dari pemerintah daerah setempat sehingga apabila pemerintah daerah setempat tidak memiliki fungsional penyuluh hukum akan menghambat pelaksanaan program peningkatan kesadaran hukum di masyarakat melalui program Desa/Kelurahan Sadar Hukum	**15**	**16**	Berkoordinasi dengan pelaksana/fungsional yang bukan penyuluh hukum pada pemerintah daerah	80%	RM 45.1	Berkoordinasi dan bekerja sama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk SK Gubernur Jawa Tengah tentang Tim Peningkatan Kesadaran Hukum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan instansi terkait dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota	Jumlah desa sadar hukum	15	**Kepala Divisi P3H**
46.1	Surat edaran tidak memiliki daya ikat dan daya paksa bagi instansi di luar Kementerian Hukum untuk melaksanakan isi dari surat edaran yang dimaksud. Seharusnya dasar hukum yang digunakan jika melibatkan instansi terkait adalah salah satu dari jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	**15**	**17**	Memaksimalkan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui kegiatan terkait lainnya	80%	RM 46.1	Berkoordinasi dan bekerja sama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk SK Gubernur Jawa Tengah tentang Tim Peningkatan Kesadaran Hukum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan instansi terkait dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota	Jumlah desa sadar hukum	15	**Kepala Divisi P3H**
48.1	Terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Seleksi CPNS	**15**	**18**	Kecurangan berat dalam proses CPNS	100%	Prv 48.1	Melakukan sosialisasi internal terkait Juknis dan Peraturan yang harus dipahami	Dokumentasi sosialisasi juknis dan peraturan seleksi CPNS secara terbuka	1 tahun	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**
1.1	Tidak ada penunjukkan atasan kepada pegawai yang bertanggung jawa atas data dukung rencana aksi pada masing-masing bidang	**12**	**19**	Jumlah penunjukkan secara tertulis bagi pegawai yang diberikan tanggung jawab mengumpulkan data dukung rencana aksi	1	Prv 2.1	Membuat SK Kepala Kantor Wilayah yang berisi penanggung jawab atau PIC dari masing-masing bidang atau unit kerja	SK Kepala Kantor Wilayah	1	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**

50.1	Integritas yang belum terbangun dengan baik	**12**	**20**	Pola pikir dan budaya kerja	50%	RM dan Crr 50.1	Internalisasi serta penanaman pola pikir dan budaya kerja yang berintegrias, pemberian sanksi tegas apabila risiko terjadi berulang	Tabel Penanganan Potensi Benturan Kepentingan	1 tahun	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**
53.1	Kurangnya pemahaman terkait kelegkapan dokumen pertanggungjawaban	**12**	**21**	Presentase dokumen pertanggungjawaban yang lengkap	90%	RM 53.1	Sosialisasi dan Pemantauan melalui monitoring dan evaluasi	Laporan Monitoring dan Evaluasi	12	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**
19.1	Kurangnya kualitas dan integritas notaris dalam menjalankan jabatan/profesinya	**10**	**22**	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat terkait pelanggaran jabatan dan atau perilaku notaris di Wilayah	90%	Prv 19.1	Monitoring dan Evaluasi kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN)	Laporan kegiatan	4	**Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum**
47.1	Timeline Penyusunan Analisa Strategi Kebijakan terlalu berdekatan dengan Tindak Lanjut Rekomendasi	**10**	**23**	Presentase Rekomendasi Strategi kebijakan Hukum di WIlayah yang ditindaklanjuti	80%	Crr 47.1	penentuan tema disesuaikan dengan program yang sedang dijalankan	Laporan tindak lanjut rekomendasi analisis Strategi Kebijakan di Wilayah	1	**Kadiv P3H**
51.1	Terdapat celah dalam pelayanan untuk melakukan pungutan liar maupun pemberian gratifikasi	**10**	**24**	Standar pelayanan yang sesuai dengan peraturan	50%	Prv 51.1	Penerapan sistem pelayanan yang mencegah terjadinya KKN	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	per bulan	**Kadiv Pelayanan Hukum**
52.1	Terdapat celah dalam pelayanan untuk melakukan pungutan liar maupun pemberian gratifikasi	**10**	**25**	Standar pelayanan yang sesuai dengan peraturan	50%	Prv 52.1	Penerapan sistem pelayanan yang mencegah terjadinya KKN	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	per bulan	**Kadiv Pelayanan Hukum**
28.1	Banyaknya sekolah-sekolah baik tingkat Menengah Pertama hingga tingkat Menengah Atas sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi di seluruh wilayah Jawa Tengah belum terjangkau secara menyeluruh oleh Bidang Kekayaan Intelektual kantor Wilayah karena kurangnya jumlah SDM yang tersedia di Jawa Tengah	**9**	**26**	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pada sekolah-sekolah di wilayah	1	Prv 28.1	Koordinasi dengan pihak sekolah dan unsur akademisi dalam menyampaikan informasi mengenai Kekayaan Intelektual	Laporan pelaksanaan kegiatan	2	**Kepala Bidang Kekayaan Intelektual**

29.1	Koordinasi yang tidak merata dikarenakan kurangnya jumlah SDM. Luasnya wilayah Jawa Tengah yaitu sebanyak 35 Kabupaten/Kota yang termasuk didalamnya pemerintah daerah, akademisi, sekolah-sekolah dan sentra-sentra UMKM membutuhkan sosialisasi atau pengenalan Kekayaan Intelektual yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga muncul kesadaran tinggi akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual	**9**	**27**	Koordinasi ke seluruh stakeholder terkait di 35 kabupatan/Kota di Jawa Tengah	1	Prv 29.1	Melakukan rapat koordinasi untuk menyusun jadwal koordinasi ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan rapat koordinasi	1	**Kepala Bidang Kekayaan Intelektual**
54.1	Terdapat rumah negara yang luasannya berbeda antara yang tercatat dalam siman dengan yang tercantum sebagai dasar perhitugan tarif PNBP dalam Surat Ijin Penghunian (SIP)	**9**	**28**	Perhitungan luasan dan tarif sewa rumah negara yang akurat	70%	Crr 54.1	Mengukur ulang luasan rumah negara dan memperbaiki tarif sewa pada SIP	BA Pengukuran Rumah Negara dan Surat Ijin Penghunian yang akurat	5	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**
55.1	Belum adanya sertifikasi kompetensi PPK atau JFT Pengelola Barang dan Jasa	**9**	**29**	Terdapat pegawai yang memiliki sertifikasi kompetensi PPK atau JFT Pengelola Barjas	2	Prv 55.2	Mengusulkan pegawai untuk mengikuti sertifikasi kompetensi PPK atau JFT Pengadaan Barang dan Jasa	Usulan pegawai untuk mengikuti sertifikasi	1	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**
33.1	Banyaknya permohonan fasilitasi harmonisasi baik raperda maupun raperkada	**8**	**30**	Persentase dokumen fasilitasi harmonisasi tidak selesai tepat waktu	15%	Prv 33.1	Penyederhanaan prosedur fasilitasi harmonisasi produk hukum daerah	Prosedur operasional standar fasilitasi harmonisasi yang sederhana	1	**Kepala Divisi P3H**
38.1	Sebagian besar perancang yang berkedudukan di pemerintah daerah belum menjalani diklat perancang	**8**	**31**	Jumlah pemerintah daerah yang telah bekerja sama dengan Kanwil	50%	Prv 38.1	Pelaksanaan kegiatan rakor dengan instansi terkait agar terwujud sinergitas yang kolaboratif antara kanwil dengan pemerintah daerah	Pemerintah daerah yang bekerja sama dengan kanwil dalam pembentukan produk hukum daerah	20	**Kepala Divisi P3H**
8.1	Terbatasnya personil yang memahami dalam pemeriksaan berkas administrasi peserta pada pendaftaran seleksi CPNS	**6**	**32**	Hasil pengumuman Seleksi Administrasi menjadi terlambat	4	RM 8.1	Melakukan rapat koordinasi untuk melakukan penambahan personil	Dokumentasi rapat	1 bulan	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**

15.1	Revolving UP lama, pelaksanaan kegiatan tidak segera terbayarkan, pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan RPD yang telah direncanakan	**6**	**33**	Persentase pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan RPD (rencana penarikan dana)	95%	Prv 15.1	Melaksanakan penyusunan RPD dengan melibatkan pelaksana kegiatan	Laporan kegiatan penyusunan RPD yang melibatkan pelaksana kegiatan	4	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**
16.1	Kurangnya pemahaman terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	**6**	**34**	Persentase TLHP yang tepat waktu	1	RM 16.1	Monitoring pemantauan penyelesaian TLHP setiap bulan	Laporan pemantauan	4	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**
36.1	Persebaran perancang yang berkedudukan di pemerintah daerah memiliki kondisi spesifik yang sangat beragam dalam pelaksanaan tugas fungsinya di bidang pembentukan produk hukum daerah	**6**	**35**	Persentase perancang yang belum mendapatkan peningkatan kapasitas teknis pembentukan produk hukum daerah	25%	RM 36.1	Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas perancang	Perancang yang memiliki komptensi teknis dan substantif dalam pmbentukan produk hukum daerah	50	**Kepala Divisi P3H**
17.1	Kurangnya Sosialisasi terkait tugas dan fungsi PPNS di Wilayah	**5**	**36**	Persentase keoptimalan kinerja PPNS di wilayah	90%	Prv 17.1	Melaksanakan sosialisasi PPNS secara berkala dan merata di wilayah	Laporan kegiatan	4	**Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum**
21.1	Pelaksanaan penegakan hukum di bidang AHU hanya sebatas advokasi dan pemberian keterangan ahli.	**5**	**37**	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran hukum pada bidang AHU di Wilayah	90%	Prv 21.1	Koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait permasalahan bidang AHU di wilayah	Laporan kegiatan	4	**Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum**
12.1	Belum adanya sertifkasi kompetensi PPK	**4**	**38**	Terdapat pegawai yang memiliki sertifikasi kompetensi PPK atau JFT Pengelola Barjas	2	Prv 12.1	Mengusulakn pegawai untuk mengikuti sertifikasi kompetensi PPK atau JFT Pengadaan Barang dan Jasa	Usulan pegawai untuk mengikuti sertifikasi	1	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**
23.1	Dalam hal terlapor bukan warga negara indonesia	**4**	**39**	Jumlah terlapor bukan warga negara Indonesia dalam 1 tahun	1	RM 23.1	Penyidik melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat	Laporan pelaksanaan kegiatan	2	**Kepala Bidang Kekayaan Intelektual**
35.1	Tidak setiap perancang difasilitasi sarana pengolah data untuk menunjang pelaksanaan tugas	**4**	**40**	Jumlah perangkat pengolah data tidak sesuai jumlah perancang peraturan perundang-undangan	10%	RM 35.1	Penggunaan perangkat pengolah data milik pribadi	Setiap perancang dapat menggunakan perangkat pengolah data untuk pelaksanaan tugas	23	**Kepala Divisi P3H**
49.1	Kurangnya pengawasan dalam penggunaan Barang Milik Negara	**4**	**41**	Laporan berkala penggunaan BMN oleh pengguna BMN	1	Prv 49.1	Melakukan pencatatan BMN secara berkala	Database BMN	1 tahun	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**
2.1	Kebijakan efisiensi oleh pemerintah	**3**	**42**	Jumlah kebijakan efisiensi anggaran pada satu tahun	1	RM 2.1	Mengurangi kegiatan seremonial dalam satu tahun	Kegiatan seremonial dalam 1 tahun	2	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**

4.1	Terdapat kerusakan parsial pada perangkat jaringan	**3**	**43**	Jumlah terjadinya kerusakan parsial pada perangkat jaringan	10	Prv 4.1	Monitoring perangkat jaringan berkala	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	10	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**
5.1	Jalur kabel terputus, sudah berumur	**3**	**44**	Jumlah terjadinya alur kabel terputus, sudah berumur	10	Crv 5.1	Penggantian kabel ketika terjadi kerusakan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	10	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**
6.1	Sarana dan prasarana kehumasan yang terbatas	**3**	**45**	Sarana dan prasarana kehumasan yang memadai	80%	Prv 6.1	Perawatan berkala perangkat kehumasan	Jumlah perangkat yang bisa digunakan	100%	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**
9.1	Belum terpenuhinya kompetensi jabatan untuk setiap jabatan yang tersedia	**3**	**46**	Tidak terpenuhinya pencapaian tugas dan fungsi	6	Prv 9.1	Melakukan koordinasi dengan BPSDM terkait kompetensi jabatan	Laporan koordinasi	1 tahun	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**
11.1	Berkas pengusulan dalam usul Hukdis belum lengkap	**3**	**47**	Berkas usulan Hukuma Dinas tepat waktu	4	Prv 11.1	Melakukan sosialisasi tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin ke seluruh satker	Laporan sosialisasi	6 bulan	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**
13.1	Belum tersedianya mekanisme rekrutmen PPNPN yang memadai	**3**	**48**	Tersedianya mekanisme rekrutmen PPNPN yang memadai	1	Prv 13.1	Melakukan rapat internal, tentang kriteria penerimaan tenaga PPNPN	Dokumentasi kegiatan rapat dan SOP penerimaan PPNPN	1 tahun	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**
14.1	Surat tidak tersampaikan kepada tujuan	**3**	**49**	Persuratan menjadi terhambat	5	Prv 14.1	Memberikan pemahaman/sosialisasi kepada pegawai dalam proses tindaklanjut Surat Masuk dan Surat Keluar	Juknis / pedoman Tata persuratan	1 bulan	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**
37.1	Banyaknya butir dokumen penilaian angka kredit yang seharusnya dapat disederhanakan	**3**	**50**	Persentase perancang yang terhambat dalam penilaian angka kredit	20%	RM 37.1	Pelaksanaan kegiatan pola karir perancang peraturan perundang-undangan	Perancang memiliki pengetahun teknis dalam melakukan penilaian angka kredit	40	**Kepala Divisi P3H**
3.1	Tidak adanya pengadaan item peralatan atau konstruksi dalam dokumen RKBMN	**2**	**51**	Jumlah usulan pengadaan peralatan dan konstruksi yang tidak termuat dalam usulan RKBMN	1	Crr 2.1	Koordinasi antara pelaksana kegiatan, pengelolan BMN, dan perencanaan anggaran tekait apa saja belanja modal yang dibutuhkan	Usulan kebutuhahan peralatan dan mesin dari masing masing bagian	1	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**
10.1	Berkas usulan mutasi/promosi tidak lengkap	**2**	**52**	Berkas usulan mutasi/promosi dapat dilengkapi tepat waktu	4	Prv 10.1	Melaksanakan Monev ke Satker tentang prosedur tata cara pengusulan berkas Kenaikan pangkat dan Pensiun	Laporan kegiatan	1 bulan	**Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum**
18.1	Kurangnya Sosialisasi/ Diseminasi/ FGD/ Rakor/ Seminar/ Webinar/ Workshop/ Pendalaman materi Layanan AHU di Wilayah	**2**	**53**	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat terkait layanan AHU di wilayah	90%	Prv 18.1	Melaksanakan publikasi melalui kegiatan pameran/expo maupun media sosial dan online secara aktif	Laporan kegiatan	4	**Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum**
20.1	Kurangnya kualitas dan integritas notaris dalam menjalankan jabatan/profesinya	**2**	**54**	Persentase transaksi bebas risiko oleh notaris	90%	Prv 20.1	Melaksanakan edukasi pengisian form CDD kepada pengguna jasa	Laporan kegiatan	4	**Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum**

26.1	Pemangkasan anggaran sehingga tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan Promosi & Diseminasi atau penyebaran informasi mengenai Kekayaan Intelektual di masyarakat baik secara offline (tatap muka) maupun online (siaran radio, podcast, siaran televisi)	**1**	**55**	Promosi dan Diseminasi kekayaan intelektual yang dilaksanakan dengan ketersediaan anggaran yang ada	0	Prv 26.1	Berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk bekerja sama dalam memberikan informasi terkait Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	5	**Kepala Bidang Kekayaan Intelektual**

Kepala Kantor Wilayah

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Heni Susila Wardoyo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

Lampiran IV
SK Kepala Kantor Wilayah Klementerian Hukum Jawa Tengah
Nomor : W.13-04.PW.02.04
Tanggal : 19 Februari 2025

Langkah 6: Pemantauan dan Reviu

Unit Pemilik Risiko: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah
Periode Penerapan: 2025

Kode	Potensi Penyebab Risiko	Tingkat dan Profil Risiko	KRI / Indikator Utama Risiko	Toleransi Risiko	Risiko yang terjadi (*risk exposure*)	Risiko terjadi - Toleransi Risiko	Pengendalian Risiko yang dilaksanakan (eksekusi)		KCI/ Indikator Pengendalian Risiko	Penanggung Jawab	Target	Realisasi	Kinerja Pengendalian Risiko	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30.1	Kurangnya Kemampuan SDM masyarakat di wilayah Jawa Tengah terkait dengan DTLST	25	Peningkatan pemahaman terkait DTLST di wilayah	3			Prv 30.1	Menyelenggarakan sosialisasi atau diseminasi terkait DTLST dan inventarisasi data potensi DTLST	Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Kekayaan Intelektual	1			
7.1	Sistem Aplikasi CAT error dan terdapat virus	20	Sistem aplikasi tidak dapat diakses	5			Prv 7.1	Melakukan inventaris perangkat, jaringan pendukung pelaksanaan CAT yang sesuai spesifikasi	Pembelian jaringan dan perangkat CAT sesuai dengan spesifikasi	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	1 tahun			
22.1	Terlapor tidak kooperatif dalam proses penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual	16	Terlapor kooperatif dalam proses penyelesaian aduan pelanggaran kekayaan intelektual	2			Crr 22.1	Penyidik melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat & berkomunikasi secara aktif dengan pendekatan tertentu agar terlapor dapat kooperatif	Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Kekayaan Intelektual	2			
24.1	Kurangnya jumlah PPNS kekayaan intelektual di kantor wilayah	16	Usulan ASN untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan PPNS	2			Prv 24.1	Mengajukan usulan penambahan PPNS & melibatkan analis hukum dalam proses penyelesaian aduan Kekayaan Intelektual	Usulan kebutuhan PPNS	Kepala Bidang Kekayaan Intelektual	1			
27.1	Kurangnya jumlah SDM pada bidang kekayaan intelektual	16	Usulan penambahan ASN untuk ditempatkan pada bidang kekayaan intelektual	2			Prv 27.1	Melibatkan PPNPN & Analis Hukum dalam pelaksanaan tugas di Bidang Kekayaan Intelektual	Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Kekayaan Intelektual	1			
31.1	Kurangnya kerjasama dengan stakeholder terkait sehubungan dengan fasilitasi permohonan pendaftaran kekayaan intelektual di daerah Kabupaten/Kota	16	Jumlah fasilitasi permohonan pendaftaran kekayaan intelektual di daerah Kabupaten/Kota	2			Prv 31.1	Melakukan koordinasi dan meningkatkan jumlah MOU & PKS	Data MOU / PKS / Nota Kesepakatan	Kepala Bidang Kekayaan Intelektual	1			
32.1	Keterbatasan jumlah SDM di kantor wilayah & tidak tersedianya SDM pemberi layanan kekayaan intelektual di MPP pada Kabupaten/Kota setempat	16	Meningkatnya kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang dituangkan dalam PKS / MOU terkait dengan ketersediaan SDM yang bertugas di MPP pada Kabupaten/Kota setempat	2			Prv 32.1	Meningkatkan kerjasama terkait dengan pemberian layanan KI di MPP	Data MOU / PKS / Nota Kesepakatan	Kepala Bidang Kekayaan Intelektual	1			
34.1	Produk hukum daerah cenderung mengikuti perkembangan peraturan di tingkat pusat daripada kebutuhan hukum masyarakat di daerah	16	Persentase perencanaan pembentukan produk hukum daerah yang belum melalui fasilitasi harmonisasi	30%			Prv 34.1	Penyampaian informasi pentingnya fasilitasi harmonisasi sejak tahap perencanaan pembentukan produk hukum daerah	Propemperda/propemperkada yang sesuai kebutuhan hukum di daerah	Kepala Divisi P3H	20			
39.1	Hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah tidak ditindaklanjuti karena adanya pendapat yang berbeda dari Pemerintah Daerah terkait rekomendasi yang disampaikan oleh Kantor Wilayah, atau tindak lanjut analisis dan evaluasi peraturan daerahtidak sesuai dengan apa yang direkomendasikan Kantor Wilayah krena adanya perbedaan pandangan.	15	Jumlah Perda yang dilakukan Analisis dan Evaluasi	25%			RM 39.1	Penyebarluasan invormasi pentingnya analisis dan evaluasi perda secara lebih luas	Terwujudnya analisis dan evaluasi produk hukum daerah	Kepala Divisi P3H	22			
40.1	Munculnya Propem Perda tanpa didahului dengan adanya analisis dan evaluasi maupun penentuan skala prioritas desebabkan oleh berbagai faktor	15	Jumlah Perda yang masuk dalam Perencanaan Perda tahun berikutnya/ Propemperda	90%			Prv 40.1	Memperluas cakupan kegiatan fasilitasi penusunan perencanaan Propemperda	Tercapainya fasilitasi perencanaan Peraturan Derah	Kepala Divisi P3H	10			

41.1	Tidak semua PTN/PTS di Jawa Tengah memiliki Perpustakaan Hukum	15	Jumlah PTN/PTS yang membuat web JDIH dan terintegrasi dengan JDIHN	20%			RM 41.1	Meningkatkan koordinasi dengan beberapa perpustakaan hukum yang sekiranya bisa didorong untuk pembuatan dan pengintegrasian web JDIH	Kegiatan koordinasi dan laporan koordinasi	Kepala Divisi P3H	20			
42.1	Admin OBH yang seharusnya hanya melaksanakan tugas untuk mengelola Sidbankum dan berkas permohonan bantuan hukum, masih dibebani tugas lain sehingga kurang fokus dalam memperhatikan ketentuan dan catatan verifikator	15	Jumlah permohonan bantuan hukum litigasi yang diterima	80%			Crr.42.1	Pembuatan grup khusus admin OBH dan pembagian tugas pada verifikator Kanwil sehingga mempercepat proses verifikasi	Grup khusus admin OBH dan SK petugas verifikator kanwil	Kepala Divisi P3H	1			
43.1	Kurang minatnya OBH untuk melaksanakan kegiatan nonlitigasi	15	Jumlah permohonan bantuan hukum nonlitigasi yang diterima	81%			Prv 43.1	Memperkenalkan OBH kepada Pemerintah Daerah dan UPT Pemasyarakatan sehingga bisa memaksimalkan anggaran nonlitigasi yang tersedia	Laporan kegiatan sosialisasi atau penyebaran informasi	Kepala Divisi P3H	72			
44.1	Penyelenggaraan Desa/Kelurahan Sadar Hukum hanya bergantung pada political will dari pemerintah daerah setempat dan acapkali pemerintah daerah menganggap program peningkatan kesadaran hukum tersebut hanya sebagai bentuk tugas tambahan yang membebankan pihak pemerintah daerah	15	Jumlah Desa/Kelurahan Binaan Sadar Hukum yang bisa diusulkan penilaian dan mendapatkan penetapan Gubernur sebagai Desa/Kelurahan Sadar Hukum	80%			RM 44.1	Berkoordinasi dan bekerja sama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk SK Gubernur Jawa Tengah tentang Tim Peningkatan Kesadaran Hukum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan instansi terkait dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota	Jumlah desa sadar hukum	Kepala Divisi P3H	15			
45.1	Formasi fungsional penyuluh hukum di tingkat kabupaten/kota bergantung pada perencanaan dan alokasi dari pemerintah daerah setempat sehingga	15	Berkoordinasi dengan pelaksana/fungsional yang bukan penyuluh hukum pada pemerintah daerah	80%			RM 45.1	Berkoordinasi dan bekerja sama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk SK Gubernur Jawa Tengah tentang Tim Peningkatan Kesadaran Hukum di Wilayah	Jumlah desa sadar hukum	Kepala Divisi P3H	15			
46.1	Surat edaran tidak memiliki daya ikat dan daya paksa bagi instansi di luar Kementerian Hukum untuk melaksanakan isi dari surat edaran yang dimaksud. Seharusnya dasar hukum yang digunakan jika melibatkan instansi terkait adalah salah satu dari jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahannya.	15	Memaksimalkan pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum melalui kegiatan terkait lainnya	80%			RM 46.1	Berkoordinasi dan bekerja sama dengan Biro Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membentuk SK Gubernur Jawa Tengah tentang Tim Peningkatan Kesadaran Hukum di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan melibatkan instansi terkait dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota	Jumlah desa sadar hukum	Kepala Divisi P3H	15			
48.1	Terjadinya pelanggaran dalam pelaksanaan Seleksi CPNS	15	Kecurangan berat dalam proses CPNS	1			Prv 48.1	Melakukan sosialisasi internal terkait Juknis dan Peraturan yang harus dipahami	Dokumentasi sosialisasi juknis dan peraturan seleksi CPNS secara terbuka	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	1 tahun			
1.1	Tidak ada penunjukkan atasan kepada pegawai yang bertanggung jawa atas data dukung rencana aksi pada masing-masing bidang	12	Jumlah penunjukkan secara tertulis bagi pegawai yang diberikan tanggung jawab mengumpulkan data dukung rencana aksi	1			Prv 2.1	Membuat SK Kepala Kantor Wilayah yang berisi penanggung jawab atau PIC dari masing-masing bidang atau unit kerja	SK Kepala Kantor Wilayah	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	1			
50.1	Integritas yang belum terbangun dengan baik	12	Pola pikir dan budaya kerja	50%			RM dan Crr 50.1	Internalisasi serta penanaman pola pikir dan budaya kerja yang berintegrias, pemberian sanksi tegas apabila risiko terjadi berulang	Tabel Penanganan Potensi Benturan Kepentingan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	1 tahun			
53.1	Kurangnya pemahaman terkait kelegkapan dokumen pertanggungjawaban	12	Presentase dokumen pertanggungjawaban yang lengkap	90%			RM 53.1	Sosialisasi dan Pemantauan melalui monitoring dan evaluasi	Laporan Monitoring dan Evaluasi	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	12			

19.1	Kurangnya kualitas dan integritas notaris dalam menjalankan jabatan/profesinya	10	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat terkait pelanggaran jabatan dan atau perilaku notaris di Wilayah	90%			Prv 19.1	Monitoring dan Evaluasi kinerja Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN)	Laporan kegiatan	Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum	4			
47.1	Timeline Penyusunan Analisa Strategi Kebijakan terlalu berdekatan dengan Tindak Lanjut Rekomendasi	10	Presentase Rekomendasi Strategi kebijakan Hukum di WIlayah yang ditindaklanjuti	80%			Crr 47.1	penentuan tema disesuaikan dengan program yang sedang dijalankan	Laporan tindak lanjut rekomendasi analisis Strategi Kebijakan di Wilayah	Kadiv P3H	1			
51.1	Terdapat celah dalam pelayanan untuk melakukan pungutan liar maupun pemberian gratifikasi	10	Standar pelayanan yang sesuai dengan peraturan	50%			Prv 51.1	Penerapan sistem pelayanan yang mencegah terjadinya KKN	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Kadiv Pelayanan Hukum	per bulan			
52.1	Terdapat celah dalam pelayanan untuk melakukan pungutan liar maupun pemberian gratifikasi	10	Standar pelayanan yang sesuai dengan peraturan	50%			Prv 52.1	Penerapan sistem pelayanan yang mencegah terjadinya KKN	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Kadiv Pelayanan Hukum	per bulan			
28.1	Banyaknya sekolah-sekolah baik tingkat Menengah Pertama hingga tingkat Menengah Atas sampai dengan tingkat Perguruan Tinggi di seluruh wilayah Jawa Tengah belum terjangkau secara menyeluruh oleh Bidang Kekayaan Intelektual kantor Wilayah karena kurangnya jumlah SDM yang tersedia di Jawa Tengah	9	Terlaksananya koordinasi dan sosialisasi pada sekolah-sekolah di wilayah	1			Prv 28.1	Koordinasi dengan pihak sekolah dan unsur akademisi dalam menyampaikan informasi mengenai Kekayaan Intelektual	Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Kekayaan Intelektual	2			
29.1	Koordinasi yang tidak merata dikarenakan kurangnya jumlah SDM. Luasnya wilayah Jawa Tengah yaitu sebanyak 35 Kabupaten/Kota yang termasuk didalamnya pemerintah daerah, akademisi, sekolah-sekolah dan sentra-sentra UMKM membutuhkan sosialisasi atau pengenalan Kekayaan Intelektual yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan sehingga muncul kesadaran tinggi akan pentingnya perlindungan Kekayaan Intelektual	9	Koordinasi ke seluruh stakeholder terkait di 35 kabupatan/Kota di Jawa Tengah	1			Prv 29.1	Melakukan rapat koordinasi untuk menyusun jadwal koordinasi ke seluruh wilayah Kabupaten/Kota	Laporan pelaksanaan rapat koordinasi	Kepala Bidang Kekayaan Intelektual	1			
54.1	Terdapat rumah negara yang luasannya berbeda antara yang tercatat dalam siman dengan yang tercantum sebagai dasar perhitugan tarif PNBP dalam Surat Ijin Penghunian (SIP)	9	Perhitungan luasan dan tarif sewa rumah negara yang akurat	70%			Crr 54.1	Mengukur ulang luasan rumah negara dan memperbaiki tarif sewa pada SIP	BA Pengukuran Rumah Negara dan Surat Ijin Penghunian yang akurat	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	5			
55.1	Belum adanya sertifikasi kompetensi PPK atau JFT Pengelola Barang dan Jasa	9	Terdapat pegawai yang memiliki sertifikasi kompetensi PPK atau JFT Pengelola Barjas	2			Prv 55.2	Mengusulkan pegawai untuk mengikuti sertifikasi kompetensi PPK atau JFT Pengadaan Barang dan Jasa	Usulan pegawai untuk mengikuti sertifikasi	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	1			
33.1	Banyaknya permohonan fasilitasi harmonisasi baik raperda maupun raperkada	8	Persentase dokumen fasilitasi harmonisasi tidak selesai tepat waktu	15%			Prv 33.1	Penyederhanaan prosedur fasilitasi harmonisasi produk hukum daerah	Prosedur operasional standar fasilitasi harmonisasi yang sederhana	Kepala Divisi P3H	1			
38.1	Sebagian besar perancang yang berkedudukan di pemerintah daerah belum menjalani diklat perancang	8	Jumlah pemerintah daerah yang telah bekerja sama dengan Kanwil	50%			Prv 38.1	Pelaksanaan kegiatan rakor dengan instansi terkait agar terwujud sinergitas yang kolaboratif antara kanwil dengan pemerintah daerah	Pemerintah daerah yang bekerja sama dengan kanwil dalam pembentukan produk hukum daerah	Kepala Divisi P3H	20			
8.1	Terbatasnya personil yang memahami dalam pemeriksaan berkas administrasi peserta pada pendaftaran seleksi CPNS	6	Hasil pengumuman Seleksi Administrasi menjadi terlambat	4			RM 8.1	Melakukan rapat koordinasi untuk melakukan penambahan personil	Dokumentasi rapat	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	1 bulan			

15.1	Revolving UP lama, pelaksanaan kegiatan tidak segera terbayarkan, pelaksanaan anggaran tidak sesuai dengan RPD yang telah direncanakan	6	Persentase pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan RPD (rencana penarikan dana)	95%			Prv 15.1	Melaksanakan penyusunan RPD dengan melibatkan pelaksana kegiatan	Laporan kegiatan penyusunan RPD yang melibatkan pelaksana kegiatan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	4			
16.1	Kurangnya pemahaman terkait Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	6	Persentase TLHP yang tepat waktu	1			RM 16.1	Monitoring pemantauan penyelesaian TLHP setiap bulan	Laporan pemantauan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	4			
36.1	Persebaran perancang yang berkedudukan di pemerintah daerah memiliki kondisi spesifik yang sangat beragam dalam pelaksanaan tugas fungsinya di bidang pembentukan produk hukum daerah	6	Persentase perancang yang belum mendapatkan peningkatan kapasitas teknis pembentukan produk hukum daerah	25%			RM 36.1	Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas perancang	Perancang yang memiliki komptensi teknis dan substantif dalam pmbentukan produk hukum daerah	Kepala Divisi P3H	50			
17.1	Kurangnya Sosialisasi terkait tugas dan fungsi PPNS di Wilayah	5	Persentase keoptimalan kinerja PPNS di wilayah	90%			Prv 17.1	Melaksanakan sosialisasi PPNS secara berkala dan merata di wilayah	Laporan kegiatan	Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum	4			
21.1	Pelaksanaan penegakan hukum di bidang AHU hanya sebatas advokasi dan pemberian keterangan ahli.	5	Persentase penyelesaian kasus pelanggaran hukum pada bidang AHU di Wilayah	90%			Prv 21.1	Koordinasi dengan instansi-instansi lain terkait permasalahan bidang AHU di wilayah	Laporan kegiatan	Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum	4			
12.1	Belum adanya sertifkasi kompetensi PPK	4	Terdapat pegawai yang memiliki sertifikasi kompetensi PPK atau JFT Pengelola Barjas	2			Prv 12.1	Mengusulakn pegawai untuk mengikuti sertifikasi kompetensi PPK atau JFT Pengadaan Barang dan Jasa	Usulan pegawai untuk mengikuti sertifikasi	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	1			
23.1	Dalam hal terlapor bukan warga negara indonesia	4	Jumlah terlapor bukan warga negara Indonesia dalam 1 tahun	1			RM 23.1	Penyidik melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat	Laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Bidang Kekayaan Intelektual	2			
35.1	Tidak setiap perancang difasilitasi sarana pengolah data untuk menunjang pelaksanaan tugas	4	Jumlah perangkat pengolah data tidak sesuai jumlah perancang peraturan perundang-undangan	10%			RM 35.1	Penggunaan perangkat pengolah data milik pribadi	Setiap perancang dapat menggunakan perangkat pengolah data untuk pelaksanaan tugas	Kepala Divisi P3H	23			
49.1	Kurangnya pengawasan dalam penggunaan Barang Milik Negara	4	Laporan berkala penggunaan BMN oleh pengguna BMN	1			Prv 49.1	Melakukan pencatatan BMN secara berkala	Database BMN	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	1 tahun			
2.1	Kebijakan efisiensi oleh pemerintah	3	Jumlah kebijakan efisiensi anggaran pada satu tahun	1			RM 2.1	Mengurangi kegiatan seremonial dalam satu tahun	Kegiatan seremonial dalam 1 tahun	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	2			
4.1	Terdapat kerusakan parsial pada perangkat jaringan	3	Jumlah terjadinya kerusakan parsial pada perangkat jaringan	10			Prv 4.1	Monitoring perangkat jaringan berkala	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	10			
5.1	Jalur kabel terputus, sudah berumur	3	Jumlah terjadinya alur kabel terputus, sudah berumur	10			Crv 5.1	Penggantian kabel ketika terjadi kerusakan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	10			
6.1	Sarana dan prasarana kehumasan yang terbatas	3	Sarana dan prasarana kehumasan yang memadai	80%			Prv 6.1	Perawatan berkala perangkat kehumasan	Jumlah perangkat yang bisa digunakan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	1			
9.1	Belum terpenuhinya kompetensi jabatan untuk setiap jabatan yang tersedia	3	Tidak terpenuhinya pencapaian tugas dan fungsi	6			Prv 9.1	Melakukan koordinasi dengan BPSDM terkait kompetensi jabatan	Laporan koordinasi	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	1 tahun			
11.1	Berkas pengusulan dalam usul Hukdis belum lengkap	3	Berkas usulan Hukuma Dinas tepat waktu	4			Prv 11.1	Melakukan sosialisasi tentang tata cara penjatuhan hukuman disiplin ke seluruh satker	Laporan sosialisasi	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	6 bulan			
13.1	Belum tersedianya mekanisme rekrutmen PPNPN yang memadai	3	Tersedianya mekanisme rekrutmen PPNPN yang memadai	1			Prv 13.1	Melakukan rapat internal, tentang kriteria penerimaan tenaga PPNPN	Dokumentasi kegiatan rapat dan SOP penerimaan PPNPN	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	1 tahun			
14.1	Surat tidak tersampaikan kepada tujuan	3	Persuratan menjadi terhambat	5			Prv 14.1	Memberikan pemahaman/sosialisasi kepada pegawai dalam proses tindaklanjut Surat Masuk dan Surat Keluar	Juknis / pedoman Tata persuratan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	1 bulan			
37.1	Banyaknya butir dokumen penilaian angka kredit yang seharusnya dapat disederhanakan	3	Persentase perancang yang terhambat dalam penilaian angka kredit	20%			RM 37.1	Pelaksanaan kegiatan pola karir perancang peraturan perundang-undangan	Perancang memiliki pengetahun teknis dalam melakukan penilaian angka kredit	Kepala Divisi P3H	40			
3.1	Tidak adanya pengadaan item peralatan atau konstruksi dalam dokumen RKBMN	2	Jumlah usulan pengadaan peralatan dan konstruksi yang tidak termuat dalam usulan RKBMN	1			Crr 2.1	Koordinasi antara pelaksana kegiatan, pengelolan BMN, dan perencanaan anggaran tekait apa saja belanja modal yang dibutuhkan	Usulan kebutuhahan peralatan dan mesin dari masing masing bagian	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	1			

10.1	Berkas usulan mutasi/promosi tidak lengkap	2	Berkas usulan mutasi/promosi dapat dilengkapi tepat waktu	400%			Prv 10.1	Melaksanakan Monev ke Satker tentang prosedur tata cara pengusulan berkas Kenaikan pangkat dan Pensiun	Laporan kegiatan	Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum	1 bulan			
18.1	Kurangnya Sosialisasi/ Diseminasi/ FGD/ Rakor/ Seminar/ Webinar/ Workshop/ Pendalaman materi Layanan AHU di Wilayah	2	Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat terkait layanan AHU di wilayah	90%			Prv 18.1	Melaksanakan publikasi melalui kegiatan pameran/expo maupun media sosial dan online secara aktif	Laporan kegiatan	Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum	4			
20.1	Kurangnya kualitas dan integritas notaris dalam menjalankan jabatan/profesinya	2	Persentase transaksi bebas risiko oleh notaris	90%			Prv 20.1	Melaksanakan edukasi pengisian form CDD kepada pengguna jasa	Laporan kegiatan	Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum	4			
26.1	Pemangkasan anggaran sehingga tidak dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan Promosi & Diseminasi atau penyebaran informasi mengenai Kekayaan Intelektual di masyarakat baik secara offline (tatap muka) maupun online (siaran radio, podcast, siaran televisi)	1	Promosi dan Diseminasi kekayaan intelektual yang dilaksanakan dengan ketersediaan anggaran yang ada	0			Prv 26.1	Berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk bekerja sama dalam memberikan informasi terkait Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Kepala Bidang Kekayaan Intelektual	5			

Kepala Kantor Wilayah

#KUMHAMPASTI

Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Susila Wardoyo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi